



P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KOSIM Bin BASRUDIN**
Tempat Lahir : Kebumen
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 21 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Jelog RT 03, RW 04, Desa Sitiadi,
Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen
(Berdasarkan KTP NIK: 3305032103790001)
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa / Kepala Seksi Kesejahteraan
Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten
Kebumen
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022.
3. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aksin, S.H. dan M Sulthoni, S H. semuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Aksin, S.H. & Partners beralamat di jalan A Yani No. 54 Kebumen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 April 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Halaman 1 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada

Halaman 2 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan._

5. Membebaskan kepada terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018;
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/16/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018;
 3. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Februari 2018;
 4. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Nomor : 411/01 tanggal 5 September 2018;
 5. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/01 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp121.225.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/12 tanggal 13 November 2018 sebesar Rp86.925.000,00 (Delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/18 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp145.275.000,00 (seratus empat puluh lima dua ratus dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
9. 1 (satu) asli Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020;
10. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/11/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp241.220.000,00 (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran tanggal 1 November 2020;
12. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp335.660.664,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
13. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/13/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp186.821.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
14. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 14 (empat belas) dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Mukhammad Kharirudin.

15. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
16. 1 (satu) Gabung Fotokopy Dokumen lelang pengadaan barang dan jasa pembangunan talud Tahun 2020;

Nomor 15 (lima belas) sampai dengan nomor 16 (enam belas) dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Kosim Bin Basrudin.

17. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Nomo: 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes

Halaman 4 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan) Tahun 2018;
18. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 20. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018;
 21. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2018;
 22. 1 (satu) Gabung asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang;
 23. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 24. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 25. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2020;
 26. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2020;
 27. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 28. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
 29. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
 30. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
- Nomor 17 (tujuh belas) sampai dengan nomor 30 (tiga puluh) dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Sakun Bin Mad Musin.**
31. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 di Balai Desa Sitiadi;
 32. 1 (satu) Gabung asli Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2017 Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen tanggal 18 Agustus 2017;
 33. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/650 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Paryudi sebagai Kepala

Halaman 5 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Terpilih Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 17 Oktober 2017;
34. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sitiadi tanggal 27 Desember 2017;
 35. 2 (dua) lembar fotocopy Register SPP Rabat Beton 2018;
 36. 3 (tiga) Lembar fotocopy Daftar hadir peserta padat karya tahun 2018;
 37. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2018 tanggal 24 September 2018;
 38. 1 (satu) Gabung asli Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00162/KWT/03.19/2018 sebesar Rp20.040.000,00 tanggal 13 November 2018;
 39. 1 (satu) Gabung fotocopy Rekening Koran Tabungan Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen bulan September-Desember 2018;
 40. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2019;
 41. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 21 Januari 2019;
 42. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di Balai Desa Sitiadi;
 43. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2020 tanggal 24 September 2019;
 44. 2 (dua) Lembar fotocopy Salinan Statement Bank Jateng Capem Karanganyar atas Nama Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Tahun 2020;
 45. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 46. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2021;
 47. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 25 Maret 2021;
 48. 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Surati tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 6 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) Gabung asli Nota material CV. Mitra Madju Bersama;
50. 1 (satu) Gabung asli Rencana Perhitungan Volume Pekerjaan Jalan Beton Rt 1,2 Rw 4 Desa Sitiadi;

Nomor 31 (tiga puluh satu) sampai dengan nomor 50 (lima puluh) dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Joko Wahyu Supriyanto.

51. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/08/KEP/2012 tanggal 7 juli 2012 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai perangkat desa lainnya pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/23/2018 tanggal 30 juli 2018 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Nomor 51 (lima puluh satu) sampai dengan nomor 52 (lima puluh dua) dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Kosim Bin Basrudin.

53. Uang sejumlah Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) disita dari kosim.

Dirampas untuk negara dengan cara disetorkan kepada rekening kas Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dan dihitung sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur (Primair) Pasal 2 ayat (1) dan (subsidiar) Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md., Bin PAWIRO SUYITNO selaku Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor: 141/01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, mempunyai tugas antara lain:
 1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB;

Halaman 8 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. Mengajukan SPP/Panjar;
 4. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 5. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 7. Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan
 8. Menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan
 9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2018 melalui Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 08 Februari 2018, yang mana berdasarkan keputusan tersebut mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
 - c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan pembangunan atau pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tercantun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan desa nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut:

Kode	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.2.36	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan	566.820.000

Halaman 9 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	Jalan Desa	
2.2.36.2	Belanja Barang dan Jasa	105.765.000
2.2.36.2.19	Upah Kerja	88.815.000
2.2.36.2.20	Honor	2.400.000
2.2.36.2.25	Belanja Sewa	14.550.00
2.2.36.3	Belanja Modal	461.055.000
2.2.36.3.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	461.055.000

- Bahwa pada saat sebelum proses lelang pengadaan material untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018, terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN dipanggil oleh saksi PARYUDI, A.Md., Bin PAWIRO SUYITNO untuk menghadap yang kemudian diperintahkan untuk memenangkan CV. Kharisma dalam lelang pengadaan material dan CV lainnya adalah bawaan CV. Kharisma dan CV. Kharisma sekaligus sebagai pelaksana kegiatannya (tidak dilaksanakan secara swakelola).
- Bahwa kemudian dilaksanakan lelang yang dimenangkan oleh CV. Kharisma dan dibuat Surat Perjanjian Nomor: 05/TPK/VII/2018 Nomor: 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018 dengan nilai sebesar Rp442.275.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi PARYUDI, A.Md., Bin PAWIRO SUYITNO kemudian memerintahkan pembayaran pembangunan jalan desa (rabat beton) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan meliputi 4 SPP, antara lain:

No. SPP	Tanggal SPP	Tanggal Pencairan	Jumlah (Rp)
004/SPP/03.19/2018	5 September 2018	14 September 2018	213.395.000
007/SPP/03.19/2018	18 September 2018	21 September 2018	121.225.000
015/SPP/03.19/2018	13 November 2018	21 November 2018	86.925.000
018/SPP/03.19/2018	13 Desember 2018	27 Desember 2018	145.275.000
Total			566.820.000

- Bahwa seluruh uang yang dicairkan untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa Tahun Anggaran 2018 diminta oleh saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO selaku Kepala Desa. Saksi Mohammad Kharirudin selaku Bendahara Desa dan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN telah berusaha mengingatkan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO



mengenai prosedur pembayaran kegiatan sesuai ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), namun saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO tetap meminta agar seluruh uang pencairan diserahkan kepada saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa atau rabat beton Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan secara swakelola akan tetapi dilaksanakan oleh CV. Kharisma.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen terdapat kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) akan tetapi yang dibayarkan kepada warga adalah sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut diterima oleh Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO dan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN dari saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO yang telah menerima seluruh pembayaran atau pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 terdapat pekerjaan pasir urug pada sisi kiri dan kanan jalan, namun tidak dilaksanakan seluruhnya. Adapun yang dikerjakan penyedia hanya sepanjang kurang lebih 300 meter dari total 1.500 meter rabat beton.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen terdapat honor Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang tidak diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan padahal seluruh dana kegiatan telah diserahkan atau diterimakan kepada saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO.
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 050/345 tanggal 14 Februari 2022 Hasil Analisa Perhitungan Nilai fisik untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan DPUPR (Rp)	RAB Desa (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Rabat Beton RT 03 RW 04	148.474.500	193.012.000	TA 2018
2	Pembangunan	107.463.000	102.760.500	TA 2018



	Rabat Beton RT 01 RW 04			
3	Pembangunan Rabat Beton RT 02 RW 04	226.402.500	234.057.500	TA 2018
Total 1-3		482.340.000	529.830.000	

- Bahwa kemudian ada Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi tercantum dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) terinci sebagai berikut:

Kode	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.2.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud	522.906.00
	Pengaman Tebing/energi Baru	0
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000
2.2.90.5.3	Belanja Modal	522.526.00
		0

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN dalam Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi merupakan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 dengan tugas antara lain:

- Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
- Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa sesuai kegiatan tersebut;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

- Bahwa saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO kemudian memerintahkan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan untuk mengambil 3 (tiga) profil dan penawaran CV peserta lelang di rumah saksi PARYUDI antara lain: CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan yang kemudian lelang dimenangkan oleh CV. Mitra Madju Bersama.



- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020, Pihak II (kedua) hanya berkewajiban mengadakan material senilai Rp359.429.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya pembangunan talud dikerjakan oleh CV. Asa Lestari bersama warga desa Sitiadi, yang mana dalam pekerjaan tersebut CV. Asa Lestari diminta oleh CV Mitra Madju Bersama untuk menyuplai material.
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam pembangunan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020 di desa Sitiadi awalnya adalah dari Desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan bersama dengan warga masyarakat, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi hujan terus menerus dan dari saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SEMITO memerintahkan agar dikerjakan atau diselesaikan oleh CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa proses pembayaran Pembangunan atau rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksaa Kegiatan melalui 3 (tiga) SPP, antara lain:

No. SPP	Tanggal SPP	Tanggal Pencairan	Jumlah (Rp)
0045/SPP/ 03.2019/2020	22 Oktober 2020	23 Oktober 2020	241.220.000 <ul style="list-style-type: none">- Sejumlah 178.220.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama.- Sejumlah 63.000.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan
0046/SPP/ 03.2019/2020	14 Desember 2020	15 Desember 2020	93.080.000 <ul style="list-style-type: none">- Sejumlah 46.080.000 untuk pembayaran material melalui



			transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 47.000.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan.
076/SPP/ 03.2019/2020	21 Desember 2020	22 Desember 2020	183.405.000 - Sejumlah 131.170.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 52.235.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan.
Total			517.705.000

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 050/345 tanggal 14 Februari 2022 Hasil Analisa Perhitungan Nilai fisik untuk Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan DPUPR (Rp)	RAB Desa (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Talud Desa Sitiadi Kecamatan Puring	148.474.500	193.012.000	TA 2018
Total		482.340.000	529.830.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.Sus/5/5/2022 Tanggal 8 April 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

I. PEMBANGUNAN ATAU PEMELIHARAAN JALAN DESA (RABAT BETON) TAHUN ANGGARAN 2018

A MATERIAL							
Jenis	Realisasi Belanja			Hasil Perhitungan DPUPR			Selisih (Rp)
	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
- Semen	356	170.000	60.520.000	316	170.000	53.720.000	6.800.000
- Pasir	3778	57.500	217.235.000	3780	57.500	217.350.000	(115.000)
- Split	592	255.000	150.960.000	413	255.000	105.315.000	45.645.000
Jumlah			428.715.000			376.385.000	52.330.000
Dikurangi Pajak yang Telah Dibayarkan :							(4.995.136)
TOTAL A							47.334.864
B KOMPONEN BIAYA YANG TIDAK TEREALISASI							
Uraian				Bukti Pengeluaran (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)	
a. Padat Karya Tunai (PKT) Jalan Usaha Tani				20.040.000	10.080.000	9.960.000	
b. Honor Tim Pelaksana Kegiatan :							
- Kosim				413.600	-	413.600	
- Hadi Mulyo				376.000	-	376.000	
- Suroso				338.400	-	338.400	
- Djemingin				338.400	-	338.400	
TOTAL B						11.426.400	
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA. 2018 (I)						58.761.264	

II. PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI ATAU PENINGKATAN TALUD PENGAMAN TEBING TAHUN ANGGARAN 2020

A. MATERIAL							
Jenis	Realisasi Belanja			Hasil Perhitungan DPUPR			Selisih (Rp)
	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu belah	750	229.000	171.750.000	693	229.000	158.697.000	13.053.000
- Semen	1619	64.000	103.640.000	1502	64.000	96.128.000	7.512.000
- Pasir	364	220.000	80.080.000	340	220.000	74.800.000	5.280.000
Jumlah			355.470.000			329.625.000	25.845.000
Dikurangi Pajak yang Telah Dibayarkan :							(2.467.023)
TOTAL A							23.377.977
B. KOMPONEN BIAYA YANG TIDAK TEREALISASI							
Uraian				Bukti Pengeluaran (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)	
Honor Tim Pelaksana Kegiatan :							
- Subandriyo				141.000	-	141.000	
TOTAL B							141.000
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA. 2020 (II)							23.518.977
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (I) + (II)						82.280.241	

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp82.280.241,00 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUIYITNO telah secara melawan hukum dan tanpa hak memenangkan CV. Kharisma sebagai pemenang kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUIYITNO telah secara melawan hukum dan tanpa hak memerintahkan CV. Kharisma melaksanakan kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa saksi PARYUDI, A.Md. Bin PAWIRO SUIYITNO telah secara melawan hukum dan tanpa hak menerima pembayaran atau pencairan dana kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUIYITNO telah secara melawan hukum dan tanpa hak memenangkan CV. Mitra Madju Bersama sebagai pemenang kegiatan pembangunan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Halaman 16 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO telah secara melawan hukum dan tanpa hak memerintahkan CV. Mitra Madju Bersama melaksanakan kegiatan pembangunan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO tersebut di atas telah melanggar ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 1 angka 10, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- Pasal 51, Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajiban dan seterusnya.

Halaman 17 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO tersebut di atas telah melanggar ketentuan:

1. Pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton)

Tahun Anggaran 2018 peraturan yang dilanggar adalah:

a. **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:**

- Pasal 4 ayat (1): "Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat."
- Pasal 7 ayat (5) : "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: TPK mengundang dan meminta 3 (tiga) penawaran secara tertulis dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa."

b. **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan uraian pasal dan ayat sebagai berikut :**

Pasal 2 ayat (1) dan (8):

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 37 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) :

Halaman 18 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
 - (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - (4) Guna kelancaran operasional kegiatan, Pelaksana Kegiatan mengajukan panjar kegiatan.
 - (5) Pembayaran panjar oleh Bendahara kepada Pelaksanaan Kegiatan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa disertai alat bukti yang sah.
- c. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,**
Pasal 7 ayat (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."
- d. **Surat Perjanjian Nomor : 05/TPK/VII/2018 Nomor : 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 03/TPK/VII/2018.**
Pasal 1 : Ruang Lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Jalan rabat Dana DD Tahun 2018 Desa Sitiadi.
Pasal 2 : Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.
2. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020, peraturan yang dilanggar adalah:
- a. **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:**
Pasal 4: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Halaman 19 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.

Pasal 5: "Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

Pasal 7:

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 20:

(4) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan melalui Penyedia.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 7 ayat (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



d. Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020:

Pasal 1:

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah pengadaan material.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md., Bin PAWIRO SUYITNO selaku Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor: 141/01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 mempunyai tugas antara lain:
 1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB;
 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. Mengajukan SPP/Panjar;
 4. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 5. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 7. Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan
 8. Menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan
 9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2018 melalui Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen melalui Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 08 Februari 2018, yang mana berdasarkan keputusan tersebut mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan pembangunan atau pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tercantun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018

Halaman 22 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut:

Kode	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.2.36	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa	566.820.00
		0
2.2.36.2	Belanja Barang dan Jasa	105.765.00
		0
2.2.36.2.1	Upah Kerja	88.815.000
9		
2.2.36.2.2	Honor	2.400.000
0		
2.2.36.2.2	Belanja Sewa	14.550.00
5		
2.2.36.3	Belanja Modal	461.055.00
		0
2.2.36.3.1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	461.055.00
7		0

- Bahwa pada saat sebelum proses lelang pengadaan material untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018, terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN dipanggil oleh saksi PARYUDI, A.Md., Bin PAWIRO SUIYITNO untuk menghadap yang kemudian diperintahkan untuk memenangkan CV. Kharisma dalam lelang pengadaan material dan CV lainnya adalah bawaan CV. Kharisma dan memerintahkan CV. Kharisma sekaligus sebagai pelaksana kegiatannya (tidak dilaksanakan secara swakelola).
- Bahwa kemudian dilaksanakan lelang yang dimenangkan oleh CV. Kharisma dan dibuat Surat Perjanjian Nomor: 05/TPK/VII/2018 Nomor: 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018 dengan nilai sebesar Rp442.275.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi PARYUDI, A.Md., Bin PAWIRO SUIYITNO kemudian memerintahkan pembayaran pembangunan jalan desa (rabat beton) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan meliputi 4 SPP, antara lain:

No. SPP	Tanggal SPP	Tanggal Pencairan	Jumlah (Rp)
004/SPP/03.19/201	5 September	14 september	213.395.000
8	2018	2018	
007/SPP/03.19/201	18 September	21 September	121.225.000

Halaman 23 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



8	2018	2018	
015/SPP/03.19/201	13 November	21 November	86.925.000
8	2018	2018	
018/SPP/03.19/201	13 Desember	27 Desember	145.275.000
8	2018	2018	
Total			566.820.000

- Bahwa seluruh uang yang dicairkan untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa Tahun Anggaran 2018 diminta oleh saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO selaku Kepala Desa. Saksi Mohammad Kharirudin selaku Bendahara Desa dan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN telah berusaha mengingatkan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO mengenai prosedur pembayaran kegiatan sesuai ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), namun saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO tetap meminta agar seluruh uang pencairan diserahkan kepada saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa atau rabat beton Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan secara swakelola akan tetapi dilaksanakan oleh CV. Kharisma.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen terdapat kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) akan tetapi yang dibayarkan kepada warga adalah sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut diterima oleh Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO dan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN dari saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO yang telah menerima seluruh pembayaran atau pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 terdapat pekerjaan pasir urug pada sisi kiri dan kanan jalan, namun tidak dilaksanakan seluruhnya. Adapun yang dikerjakan penyedia hanya sepanjang kurang lebih 300 meter dari total 1.500 meter rabat beton.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen terdapat honor tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang tidak diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dana kegiatan telah diserahkan atau diterimakan kepada saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO.

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 050/345 tanggal 14 Februari 2022 Hasil Analisa Perhitungan Nilai fisik untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan DPUPR (Rp)	RAB Desa (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Rabat Beton RT 03 RW 04	148.474.500	193.012.000	TA 2018
2	Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 04	107.463.000	102.760.500	TA 2018
3	Pembangunan Rabat Beton RT 02 RW 04	226.402.500	234.057.500	TA 2018
Total 1-3		482.340.000	529.830.000	

- Bahwa Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi tercantum dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) terinci sebagai berikut:

Kode	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.2.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud	522.906.00
	Pengaman Tebing/energi Baru	0
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000
2.2.90.5.3	Belanja Modal	522.526.00
		0

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN dalam Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi merupakan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 dengan tugas antara lain:

- Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;

Halaman 25 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa sesuai kegiatan tersebut;
- e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- Bahwa saki PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO kemudian memerintahkan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan untuk mengambil 3 (tiga) profil dan penawaran CV peserta lelang di rumah saksi PARYUDI antara lain: CV. Mitra Majdu Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan yang kemudian lelang dimenangkan oleh CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa dari 3 (tiga) penawaran dalam Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan puring, Kabupaten Kebumen yaitu CV. Mitra Majdu Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan semuanya dibuat oleh CV. Asa Lestari.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020, Pihak II (kedua) hanya berkewajiban mengadakan material senilai Rp359.429.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya pembangunan talud dikerjakan oleh CV. Asa Lestari bersama warga desa Sitiadi, yang mana dalam pekerjaan tersebut CV. Asa Lestari diminta oleh CV Mitra Madju Bersama untuk menyuplai material.
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam pembangunan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020 di desa Sitiadi awalnya adalah dari Desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan bersama dengan warga masyarakat, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi hujan terus menerus dan dari saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SEMITO memerintahkan agar dikerjakan atau diselesaikan oleh CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa proses pembayaran Pembangunan atau rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN selaku Pelaksa aKegiatan melalui 3 (tiga) SPP, antara lain:

No. SPP	Tanggal SPP	Tanggal Pencairan	Jumlah (Rp)
---------	-------------	----------------------	-------------

Halaman 26 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0045/SPP/ 03.2019/2020	22 Oktober 2020	23 Oktober 2020	241.220.000 - Sejumlah 178.220.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 63.000.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan
0046/SPP/ 03.2019/2020	14 Desember 2020	15 Desember 2020	93.080.000 - Sejumlah 46.080.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 47.000.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan.
076/SPP/ 03.2019/2020	21 Desember 2020	22 Desember 2020	183.405.000 - Sejumlah 131.170.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 52.235.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan.

Halaman 27 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Total			517.705.000

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 050/345 tanggal 14 Februari 2022 Hasil Analisa Perhitungan Nilai fisik untuk Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan DPUPR (Rp)	RAB Desa (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Talud Desa Sitiadi Kecamatan Puring	148.474.500	193.012.000	TA 2018
Total		482.340.000	529.830.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.Sus/5/5/2022 Tanggal 8 April 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

I. PEMBANGUNAN ATAU PEMELIHARAAN JALAN DESA (RABAT BETON) TAHUN ANGGARAN 2018							
A. MATERIAL							
Jenis	Realisasi Belanja			Hasil Perhitungan DPUPR			Selisih (Rp)
	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
-	356	170.000	60.520.000	316	170.000	53.720.000	6.800.000
Semen	3778	57.500	217.235.000	3780	57.500	217.350.000	(115.000)
- Pasir	592	255.000	150.960.000	413	255.000	105.315.000	45.645.000
- Split						376.385.000	
Jumlah			428.715.000			0	52.330.000
Dikurangi Pajak yang Telah Dibayarkan :							(4.995.136)
TOTAL A							47.334.864
B. KOMPONEN BIAYA YANG TIDAK TEREALISASI							
Uraian				Bukti Pengeluaran (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)	
a. Padat Karya Tunai (PKT) Jalan Usaha Tani				20.040.000	10.080.000	9.960.000	
b. Honor Tim Pelaksana Kegiatan :							
- Kosim				413.600	-	413.600	



- Hadi Mulyo	376.000	-	376.000
- Suroso	338.400	-	338.400
- Djemingin	338.400	-	338.400
TOTAL B			11.426.400
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA. 2018 (I)			58.761.264

II. PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI ATAU PENINGKATAN TALUD PENGAMAN TEBING TAHUN ANGGARAN 2020

A. MATERIAL							
Jenis	Realisasi Belanja			Hasil Perhitungan DPUPR			Selisih (Rp)
	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
- Batu belah	750	229.000	171.750.000	693	229.000	158.697.000	13.053.000
- Semen	1619	64.000	103.640.000	1502	64.000	96.128.000	7.512.000
- Pasir	364	220.000	80.080.000	340	220.000	74.800.000	5.280.000
Jumlah			355.470.000			329.625.000	25.845.000
Dikurangi Pajak yang Telah Dibayarkan :							(2.467.023)
TOTAL A							23.377.977
B. KOMPONEN BIAYA YANG TIDAK TEREALISASI							
Uraian				Bukti Pengeluaran (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)	
Honor Tim Pelaksana Kegiatan :							
- Subandriyo				141.000	-	141.000	
TOTAL B						141.000	
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA. 2020 (II)							23.518.977
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (I) + (II)							82.280.241

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp82.280.241,00 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam memenangkan CV. Kharisma sebagai pemenang kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam memerintahkan CV. Kharisma melaksanakan



kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

- Bahwa saksi PARYUDI, A.Md. Bin PAWIRO SUYITNO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam menerima pembayaran atau pencairan dana kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam memenangkan CV. Mitra Madju Bersama sebagai pemenang kegiatan pembangunan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan saksi PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam memerintahkan CV. Mitra Madju Bersama melaksanakan kegiatan pembangunan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN bersama-sama dengan PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO tersebut di atas telah melanggar ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Halaman 30 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 1 angka 10, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- Pasal 51, Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajiban dan seterusnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** bersama-sama dengan PARYUDI, A.Md Bin PAWIRO SUYITNO tersebut di atas telah melanggar ketentuan:

1. Pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 peraturan yang dilanggar adalah:

a. **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:**

- Pasal 4 ayat (1): "Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat."
- Pasal 7 ayat (5) : "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: TPK mengundang dan meminta 3 (tiga) penawaran secara tertulis dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa."

b. **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan uraian pasal dan ayat sebagai berikut :**

Halaman 31 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Pasal 2 ayat (1) dan (8):

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 37 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) :

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Guna kelancaran operasional kegiatan, Pelaksana Kegiatan mengajukan panjar kegiatan.
- (5) Pembayaran panjar oleh Bendahara kepada Pelaksanaan Kegiatan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa disertai alat bukti yang sah.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 7 ayat (1) : “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

d. Surat Perjanjian Nomor : 05/TPK/VII/2018 Nomor : 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 03/TPK/VII/2018.

Halaman 32 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Pasal 1 : Ruang Lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Jalan rabat Dana DD Tahun 2018 Desa Sitiadi.

Pasal 2 : Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

2. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020, peraturan yang dilanggar adalah:

a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 4: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.

Pasal 5: "Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

Pasal 7:

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 20:

(4) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan melalui Penyedia.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,



Pasal 7 ayat (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

d. Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020:

Pasal 1:

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah pengadaan material.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NUR ISMAIL ANAS ALIAS ANAS BIN ARIF SOLIKHIN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Sekretaris Desa : Sabiis (Pensiun Per Tahun 2020)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
- Kasi Kesejahteraan : Kosim
- Kasi Pelayanan : Sartiman Yuwono
- Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
- Kaur TU dan Umum : Esti Rahayu
- Kaur Keuangan : M. Kharirudin
- Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
- Kadus 1 : Lusmiyati
- Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
- Kadus 3 : Kasidi
- Kadus 4 : Sri Waluyo
- Kadus 5 : M. Solekhan
- Kadus 6 : Kasijo
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2018 di Desa Sitiadi Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan desa (rabat beton) dengan nilai anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terletak di tiga titik yaitu:
 1. RT 1 RW 04 Volume 225 meter x 4 meter
 2. RT 1 dan RT 2 RW 04 Volume 700 meter
 3. RT 03 RW 04 Volume 575 meter x 4 meterDusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadiyang bersumber dari Dana Desa, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Kharisma oleh H. Darhadi Almarhum.
- Bahwa Struktur Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturi dan Dusun Jelo Desa Sitiadi Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Sabiis;
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: M. Solekhan.
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Hadi Waluyo selaku Sekretaris
 3. Suroso selaku Anggota
 4. Sri Waluyo selaku Anggota
 5. Djemingin selaku Anggota

Halaman 35 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang Lelang: CV Kharisma.
 - Bahwa dalam pengadaan lelang Ketua Tim Pengelola Barang M. Solekhan membuat pengumuman lelang berdasarkan Pengumuman Lelang: Nomor: 412.2/1/1/PK/V/2018 tanggal 23 Juli 2018 pembangunan Jalan Rabat Beton dan pemenang lelang adalah CV Kharisma.
 - Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah CV. Kharisma.
 - Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), antara lain:
 1. Belanja Barang Jasa
 - Upah Kerja : Rp88.815.000,00
 - Honor : Rp2.400.000,00
 - Belanja Sewa : Rp14.550.000,00
 2. Belanja Modal Pengadaan Kosntruksi Jalan : Rp461.055.000,00
 - Jumlah Total : Rp566.820.000,00
- Adapun untuk detail dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) ada di dalam Dokumen Rencana Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memerintahkan CV. Kharisma untuk mengerjakan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi,.
 - Bahwa adapun kejanggalan yang ditemukan dalam kegiatan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, adalah:
 1. Tidak dilaksanakannya kegiatan urugan tanah di kanan dan kiri rabat beton dengan nominal RT 03/RW 04 senilai Rp5.220.000,00 (lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah); RT 01 RW 04 dengan nilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan RT 01 dan RT 02 RW 04 dengan nilai Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Kualitas pekerjaan jauh dari perencanaan karena baru satu tahun digunakan sudah rusak atau rapuh.
 3. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja dari CV. Kharisma yang mana seharusnya masyarakat yang mengerjakan.

Halaman 36 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Tahun Anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun 2018 dan tertuang dalam Peraturan Desa nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019.
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Plt Sekretaris Desa : Surati (almarhum)
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan : Kosim
 - Kasi Pelayanan : -
 - Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
 - Kaur Tu dan Umum : Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan : M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
 - Kadus 1 : Lusmiyati
 - Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3 : Kasidi
 - Kadus 4 : Sri Waluyo
 - Kadus 5 : M. Solekhan
 - Kadus 6 : Kasijo
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2020 di Desa Sitiadi terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, yang bersumber dari dana desa dengan anggaran sebesar Rp.522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi yang bersumber dari dana desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi:
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Surati (almarhum)
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Tim Pelaksana Kegiatan:

Halaman 37 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kosim selaku Ketua
 2. Lusmiyati selaku Sekretaris
 3. Budi Sulistyو selaku Anggota
 4. Subandrio selaku Anggota
 5. Dyah Kumolo Retno selaku Anggota
- Pemenang Lelang Material : CV. Mitra Madju Bersama.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang lelang pengadaan bahan material guna kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020.
 - Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 tenaga kerja berasal dari CV Mitra Madju Bersama dan sebagian dari warga masyarakat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapkah yang memerintahkan CV Mitra Madju Bersama untuk mengerjakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi
 - Bahwa kejanggalan yang ditemukan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, desa antara lain:
 1. Panjang talud dalam RAB 1706 meter akan tetapi dalam realisasi pengukuran 1700 meter;
 2. Ketinggian dalam RAB 1 meter akan tetapi dalam pelaksanaannya bervariasi antara 60 centimeter sampai dengan 100 centimeter;
 3. Tenaga kerja yang harusnya padat karya atau swakelola akan tetapi tidak di padatkaryakan;
 4. Kualitas bangunan yang berada di bawah RAB.
 5. Bentuk bangunan yang seharusnya miring akan tetapi dalam pelaksanaannya dibuat tegak lurus.
 - Bahwa dalam RAB kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 diketahui antara lain:
 1. Panjang 1706 meter
 2. Tinggi 1 meter
 3. Kedalaman pondasi 0,4 meter dan tinggi tebing 0,6 meter.
 4. Bentuk bangunan miring.
 - Bahwa atas kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang

Halaman 38 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, warga masyarakat keberatan dalam hal:

1. Tidak dilibatkannya warga masyarakat setempat sebagai tenaga kerja;
2. Terkait dengan hasil pekerjaan yang dinilai tidak baik atau bagus atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

2. SAKSI JOKO WAHYU SUPRIYANTO BIN TIRTO HADI SUPARNO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Sekretaris Desa : Sabiis (Pensiun Per Tahun 2020)
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan : Kosim
 - Kasi Pelayanan : Sartiman Yuwono
 - Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum : Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan : M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
 - Kadus 1 : Lusmiyati
 - Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3 : Kasidi
 - Kadus 4 : Sri Waluyo
 - Kadus 5 : M. Solekhan
 - Kadus 6 : Kasijo
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan rabat beton dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturu dan Dusun Jelo Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yang dilaksanakan oleh CV. Kharisma oleh H. Darhadi Almarhum.

Halaman 39 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturu dan Dusun Jelo Desa Sitiadi, yang bersumber dari Dana Desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Sabiis;
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: M. Solekhan.
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Hadi Waluyo selaku Sekretaris
 3. Suroso selaku Anggota
 4. Sri Waluyo selaku Anggota
 5. Djemingin selaku Anggota
 - Pemenang Lelang: CV Kharisma.
- Bahwa pengadaan lelang pembangunan Jalan rabat Beton Ketua Tim Pengelola Barang M. Solekhan membuat pengumuman lelang berdasarkan Pengumuman Lelang: Nomor: 412.2/1/1/PK/V/2018 tanggal 23 Juli 2018, pemenang lelang adalah CV Kharisma.
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan/pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah CV. Kharisma bukan warga masyarakat.
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), antara lain:
 1. Belanja Barang Jasa
 - Upah Kerja : Rp88.815.000,00
 - Honor : Rp2.400.000,00
 - Belanja Sewa : Rp14.550.000,00
 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan : Rp461.055.000,00
 - Jumlah Total : Rp566.820.000,00
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memerintahkan CV. Kharisma untuk mengerjakan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi,.

Halaman 40 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Plt Sekretaris Desa : Surati (almarhum)
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan : Kosim
 - Kasi Pelayanan : -
 - Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
 - Kaur Tu dan Umum : Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan : M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
 - Kadus 1 : Lusmiyati
 - Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3 : Kasidi
 - Kadus 4 : Sri Waluyo
 - Kadus 5 : M. Solekhan
 - Kadus 6 : Kasijo
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2020 di Desa Sitiadi terdapat kegiatan pembangunan Talud RW 01, yang bersumber dari dana desa dengan anggaran Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) realisasi adalah sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi:
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Surati (almarhum)
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Lusmiyati selaku Sekretaris
 3. Budi Sulistyو selaku Anggota
 4. Subandrio selaku Anggota
 5. Dyah Kumolo Retno selaku Anggota
 - Pemenang Lelang pengadaan Material adalah CV. Mitra Madju Bersama.

Halaman 41 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, tenaga kerja berasal dari CV Mitra Madju Bersama dan sebagian dari warga masyarakat.
- Bahwa pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa tidak dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 pada Desa Sitiadi ada kegiatan Padat Karya Tunai (PKT). Sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu).
- Bahwa kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu) dicairkan dalam kegiatan pembangunan Rabat Beton 2018, saksi mendapatkan uang PKT (Padat Karya Tunai) Tahun 2018 dari Kosim selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Kosim mendapatkan uang dari Paryudi selaku Kepala Desa.
- Bahwa uang total yang saksi terima dari Kosim adalah sejumlah 168 HOK (Harian Orang Kerja), sehari HOK dengan nilai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan demikian saksi mendapatkan jumlah total untuk dana PKT (Padat Karya Tunai) sebesar Rp60.000,00 x 168 HOK yaitu Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa lokasi kegiatan Padat Karya Tunai Tahun 2018 pada pencairan rabat beton tidak berada di lokasi rabat beton akan tetapi pekerjaan Jalan Usaha Tani di RW 02 dan saksi tidak mengetahui mengapa pada kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) 2018 dalam pencairan rabat beton tidak dilakukan pelaksanaannya di lokasi pembangunan rabat beton, yang memerintahkan bekerja Padat Karya Tunai pada lokasi baru adalah Kosim.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan Rabat Beton 2018 di dalam anggaran ada kegiatan urugan samping kiri dan kanan rabat beton atau biasa disebut berem dalam anggaran tersebut, untuk nilainya saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak paham terkait kegiatan pengurugan samping kiri dan kanan rabat beton atau berem pada pembangunan rabat beton 2018 tersebut direalisasikan, yang mengetahui adalah Kosim.
- Bahwa saksi tidak menerima pemberian atau honor atau fee lainnya dari pelaksana kegiatan CV. Mitra Madju Bersama atas kegiatan pembangunan talud.

Halaman 42 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa Sitiadi tidak ada yang mendapatkan uang pemberian atau pembagian dari Paryudi selaku Kepala Desa atas uang pemberian dari CV Mitra Madju Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

3. SAKSI MOKHAMAD KHARIRUDIN BIN CHAMAMI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Sekretaris Desa : Sabiis (Pensun Per Tahun 2020)
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan : Kosim
 - Kasi Pelayanan : Sartiman Yuwono
 - Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum : Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan : M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
 - Kadus 1 : Lusmiyati
 - Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3 : Kasidi
 - Kadus 4 : Sri Waluyo
 - Kadus 5 : M. Solekhan
 - Kadus 6 : Kasijo .
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2018 di Desa Sitiadi terdapat kegiatan pembangunan/pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) dengan nilai anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terletak di tiga titik yaitu:
 1. RT 1 RW 04 Volume 225 meter x 4 meter
 2. RT 1 dan RT 2 RW 04 Volume 700 meter
 3. RT 03 RW 04 Volume 575 meter x 3 meterDusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi, yang bersumber dari Dana Desa dan dilaksanakan oleh CV. Kharisma.
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi, Kecamatan

Halaman 43 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yaitu:

- Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
- Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Sabiis;
- Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: M. Solekhan dan Surati.
- Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Hadi Waluyo selaku Sekretaris
 3. Suroso selaku Anggota
 4. Sri Waluyo selaku Anggota
 5. Djemingin selaku Anggota
- Pemenang Lelang: CV Kharisma.
- Bahwa pengadaan lelang atas pekerjaan pembangunan Jalan rabat Beton Ketua Tim Pengelola Barang M. Solekhan membuat pengumuman lelang berdasarkan Pengumuman Lelang: Nomor: 412.2/1/1/PK/V/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan pemenang lelang adalah CV Kharisma.
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi dengan nilai anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah CV. Kharisma.
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), antara lain:
 1. Belanja Barang Jasa
 - Upah Kerja: Rp88.815.000,00
 - Honor: Rp 2.400.000,00
 - Belanja Sewa: Rp14.550.000,00
 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan : Rp461.055.000,00
 - Jumlah Total: Rp566.820.000,00
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor: 141/01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tertanggal 2 Januari 2018 dengan susunan antara lain:

Halaman 44 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paryudi (Kepala Desa) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Sabiis (Sekdes) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
3. M. Kharirudin (Kaur Keuangan) selaku Bendahara.
4. Slamet Mulyono (Kasi Pemerintahan) selaku Pelaksana Kegiatan.
5. Kosim (Kasi Kesejahteraan) selaku Pelaksana Kegiatan.
6. Sartiman Yuwono (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 yaitu :
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 3. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 6. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dalam pengeluaran APBDDesa;
 7. Mengkoordinasikan tugas kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan
 8. Melaksanakan verifikasi atau evaluasi RAB Awal dan RAB Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 141/16/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan Tim yaitu Surati selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota dengan tugas yaitu:
 1. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBdesa;
 3. Pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pelaksana Kegiatan sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pengelolaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

Halaman 45 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu:

1. Paryudi selaku Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
2. Kosim selaku Pelaksana Kegiatan sebagai ketua;
3. Hadi Waluyo selaku LKMD sebagai Sekretaris;
4. Suroso selaku Tokoh Masyarakat sebagai Anggota;
5. Sri Waluyo selaku Kadus 4 sebagai Anggota;
6. Djemingin selaku Tokoh Masyarakat sebagai anggota.

Adapun tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pencairan dana Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 4 tahap yaitu:

N o	Tanggal Pencairan	No. SPP	Jumlah
1	14 September 2018	004/SPP/03.19/2018 tanggal 05 September 2018	213.395.000
2	21 September 2018	007/SPP/03.19/2018 tanggal 18 September 2018	121.225.000
3	21 November 2018	0015/SPP/03.19/2018 tanggal 13 November 2018	86.925.000
4	27 Desember 2018	0018/SPP/03.19/2018 tanggal 13 Desember 2018	145.275.000
	Jumlah total		566.820.000
	Terbilang: lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah		

Halaman 46 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan dana kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Paryudi selaku Kepala Desa atas perintah dari Paryudi. Padahal sebelumnya saksi dan Kosim selaku Pelaksana Kegiatan sudah menjelaskan prosedur pencairan dana pembangunan rabat beton yang seharusnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan. Dan setiap penyerahan pencairan dana sebanyak 4 (empat) kali tersebut, saksi selalu mengajak Kosim selaku Pelaksana Kegiatan untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Bahwa Upah Kerja sebesar Rp88.815.000,00, Honor sebesar Rp2.400.000,00, Belanja Sewa sebesar Rp14.550.000,00, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp461.055.000,00 sehingga jumlah sebesar Rp566.820.000,00, saksi tidak mengetahui apakah oleh Paryudi digunakan sesuai peruntukannya.
- Bahwa bentuk kejanggalan yang saksi temukan di lapangan dalam kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 adalah:
 1. Bahwa untuk bagian atas untuk dibagian selatan sudah dalam kondisi rusak;
 2. Bahwa pada bagian kiri dan kanan tidak ada pekerjaan urugan tanah atau berem.
- Bahwa kegiatan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018, telah selesai dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun 2018 dan tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019.
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:
 - Kepala Desa: Paryudi
 - Sekretaris Desa: Sabiis sampai dengan Juli 2020 lalu PLT Sekdes Surtai Almarhum per 1 Agustus 2020.

Halaman 47 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
- Kasi Kesejahteraan: Kosim
- Kasi Pelayanan: -
- Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
- Kaur Tu dan Umum: Esti Rahayu
- Kaur Keuangan: M. Kharirudin
- Kaur Perencanaan: Surati (almarhum)
- Kadus 1: Lusmiyati
- Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: Sri Waluyo
- Kadus 5: M. Solekhan
- Kadus 6: Kasijo .
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2020 di Desa Sitiadi Tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) sedangkan realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi, adalah :
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi:
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Surati (almarhum)
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Lusmiyati selaku Sekretaris
 3. Budi Sulistyio selaku Anggota
 4. Subandrio selaku Anggota
 5. Dyah Kumolo Retno selaku Anggota
 - Pemenang Lelang pengadaan material adalah CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi berada di Sawah RW 1.

Halaman 48 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanggal 01 November 2020.dengan susunan yaitu:
 1. Paryudi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Sabiis selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (seharusnya disini sudah tertulis Surati Almarhum karena per 1 Agustus 2020 PLT Sekde sudah dijabat oleh Surati).
 3. M. Kahrirudin selaku Pelaksana Fungsi Kebendaharaan
 4. Kosim selaku Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tertanggal 7 September 2020 dengan susunan yaitu:
 1. Paryudi selaku Penanggungjawab;
 2. Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan;
 3. Diah Kumolo Retno selaku Sekretaris;
 4. Lusmiyati selaku Anggota;
 5. Budi Sulistyو selaku Anggota;
 6. Subandriyo selaku Anggota.
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yaitu:
 1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada sekretaris desa sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan lelang pengadaan material pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa

Halaman 49 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitiadi, adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Kosim selaku Kasi Kesejahteraan, dengan pemenang lelang adalah CV. Mitra Madju Bersama.

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi, adalah Kosim selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018 mempunyai rekening desa guna menampung dana-dana desa di Bank Jateng Cabang Pembantu Karanganyar Nomor Rekening: 3100.006587 atas nama Pemerintah Desa Sitiadi. Adapun yang mempunyai spesimen tandatangan dalam pencairan atau transaksi adalah Paryudi selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Mokhammad Kharirudin.
- Bahwa pencairan dana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) yang direalisasi adalah sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu:

No	Tanggal Pencairan	No. SPP	Jumlah	Keterangan
1	23 Oktober 2020	0045/SPP/3.2019/2020 tanggal 22 Oktober 2020	Rp241.220.000	Rp178.220.000,00 transfer ke CV mitra Madju Bersama, Rp63.000.000,00 diserahkan tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan
2	15 Desember 2020	0046/SPP/03.2019/2020 tanggal 14 Desember 2020	Rp93.080.000	Transfer ke CV Mitra Madju Bersama jumlah Rp46.080.000,00 sisanya diserahkan tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan
3	22 Desember 2020	0076/SPP/03.2019/2020 tanggal 21 Desember	Rp183.405.000	Transfer ke CV Mitra Madju Bersama Rp131.170.000,00



		2020		tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan Rp52.235.000,00
	Jumlah total		Rp517.705.000	
			0	
	Terbilang: lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah			

- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi, yang bersumber dari dana desa adalah CV Mitra Madju Bersama termasuk tenaga kerjanya dari CV Mitra Madju Bersama, sebesar nilai upah tenaga kerja sebesar Rp153.650.000,00.
- Bahwa uang pencairan dana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) sedangkan realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) saksi serahkan kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan. Adapun transfer ke CV. Mitra Madju Bersama juga dilakukan oleh Kosim selaku Pelaksana Kegiatan dengan cara pada saat pencairan datang bersama antara saksi dengan KOSIM lalu Kosim mengisi form transfer kepada rekening tujuan.
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa pada pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa sudah dilaksanakan atau dinyatakan selesai pengerjaannya dengan dibuatnya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Paryudi selaku Kepala Desa.
- Bahwa kegagalan yang saksi temukan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa antara lain:
 1. Ketinggian yang kurang dari perencanaan;
 2. Adukannya kurang dalam arti campuran antara batu, semen dan pasirnya;

Halaman 51 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



3. Panjangnya di masyarakat beredar info 1790 meter, akan tetapi di RAB memang hanya 1706 meter.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB Perubahan) Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tahun 2020 tanggal 30 April 2020, setahu saksi bukan dokumen ini terkait dengan RAB, karena pernah ada perubahan di Bulan September atau Oktober 2020, yang mengetahui dokumen RAB adalah KOSIM selaku Pelaksana Kegiatan
- Bahwa beberapa masyarakat merasa keberatan dengan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang tidak dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa beberapa masyarakat yang merasa keberatan dengan kualitas hasil fisik atau hasil pekerjaan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 pada Desa Sitiadi ada kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), nilai kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 pada Desa Sitiadi adalah sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu).
- Bahwa kegiatan Padat karya Tunai (PKT) sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu) juga dicairkan dalam kegiatan pembangunan rabat beton 2018
- Bahwa lokasi kegiatan Padat Karya tunai 2018 pada pencairan rabat beton tidak berada di lokasi rabat beton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada kegiatan Pakat Karya Tunai (PKT) 2018 dalam pencairan rabat beton tidak dilakukannya di lokasi pembangunan rabat beton, yang memerintahkan bekerja Padat Karya Tunai Pada lokasi baru tersebut adalah Kosim.
- Bahwa lokasi kegiatan Padat Karya Tunai dilakukan di RW 2 (bukan lokasi pembangunan rabat beton) yaitu dengan jenis kegiatan Jalan Usaha Tani di RW 02.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kegiatan pertanggungjawaban PKT (Padat Karya Tunai 2018) disimpan di kantor balai desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah realisasi pembayaran atau penyerahan uang kepada pekerja dalam padat karya tunai (PKT) Tahun 2018 pada kegiatan pembangunan rabat beton.
- Bahwa dalam realisasi pekerjaan urugan saksi tidak melihat adanya kegiatan urugan samping kiri dan kanan rabat betom atau berem.
- Saksi tidak paham terkait kegiatan pengurangan samping kiri dan kanan rabat beton atau berem pada Pembangunan Rabat Beton 2018 tersebut direalisasikan, yang mengetahui adalah Kosim.
- Bahwa saksi tidak menerima pemberian atau honor atau fee lainnya dari pelaksana kegiatan CV. Mitra Madju Bersama atas kegiatan pembangunan talud 2020
- Bahwa perangkat desa Sitiadi tidak ada yang mendapatkan uang pemberian atau pembagian dari paryudi selaku Kepala Desa atas uang pemberian dari CV Mitra Madju Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

4. SAKSI MOKH SOLEKHAN BIN AHMAD MUJASIH

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:
 - Kepala Desa: Paryudi
 - Sekretaris Desa: Sabiis (Pensiun Per Tahun 2020)
 - Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan: Kosim
 - Kasi Pelayanan: Sartiman Yuwono
 - Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan: M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan: Surati (almarhum)
 - Kadus 1: Lusmiyati
 - Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3: Kasidi
 - Kadus 4: Sri Waluyo
 - Kadus 5: Mokh Solekhan

Halaman 53 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus 6: Kasijo .
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2018 di Desa Sitiadi Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan desa (rabat beton) dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah terletak di tiga titik yaitu:
 1. RT 2 RW 03 Volume panjang 225 meter x 4 meter (di RAB tertulis RT 0a RW 04) (Dusun Puring Kulon)
 2. RT 1 dan RT 2 di RW 04 Volume panjang 700 meter x 3 meter (Dusun Klapaturi)
 3. RT 03 RW 04 Volume 575 meter x 3 meter (Dusun Jelog)Dusun Puring Kulon, Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yang dilaksanakan oleh CV. Kharisma oleh H. Darhadi Almarhum.
- Bahwa struktur pelaksana kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Sabiis;
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: Surati (Almarhum) dan Mokh Solekhan selaku Anggota.
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Hadi Waluyo selaku Sekretaris
 3. Suroso selaku Anggota
 4. Sri Waluyo selaku Anggota
 5. Djemingin selaku Anggota
 - Pemenang Lelang: CV Kharisma.
- Bahwa dalam pengadaan lelang pembangunan Jalan rabat Beton, Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: Surati (Almarhum) dan Mokh Solekhan selaku Anggota membuat pengumuman lelang berdasarkan Pengumuman Lelang: Nomor: 412.2/1/1/PK/V/2018 tanggal 23 Juli 2018, pemenang lelang adalah CV Kharisma.
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Tahun Anggaran 2018 dengan

Halaman 54 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah CV. Kharisma dan tenaga kerja juga berasal dari CV Kharisma bukan warga masyarakat setempat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Rencana Anggaran dan Biaya Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), terkait dengan hal tersebut di dalam RAB Perubahan 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapakah yang memerintahkan CV. Kharisma untuk mengerjakan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi memenangkan CV Kharisma dalam lelang yaitu dengan cara meminta bantuan kepada Kosim selaku Tim Pelaksana Kegiatan yang telah menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya), saksi mengatakan kepada Kosim bahwa saksi tidak mampu melaksanakan lelang oleh karena itu agar Kosim yang menjadi mediator lelang. Awalnya saksi mengundang peserta lelang, semua undangan diambil oleh CV Kharisma. Lalu pada saat pelaksanaan lelang, sebelumnya telah disiapkan dokumen lelang atau dokumen penawaran oleh Kosim dan Surati Almarhum, pada pokoknya menempatkan penawaran CV. Kharisma pada posisi paling rendah pada penawarann kedua, kemudian secara otomatis CV. Kharisma memenangkan lelang. Adapun dokumen yang saksi dan Surati Almarhum siapkan guna persiapan lelang antara lain:

1. Pengumuman lelang Nomor: 412.2/1/PK/V/2018 tanggal 23 Juli 2018.
2. Surat Permintaan Penawaran kepada CV Kharisma, CV Amanah dan CV Sadar Putra Karya.

saksi melalui Kosim membuat dokumen rekapitulasi penawaran harga barang dan Jasa yang ditandatangani oleh CV peserta lelang, saksi dan Paryudi selaku Kepala Desa. Kemudian dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor: 03/TPK/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, lalu dibuat perjanjian antara saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan H. Darhadi Almarhum selaku pelaksana kegiatan atau pemenang lelang.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi, Tahun Anggaran 2018 adalah Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor: 141/16/2018 Tentang

Halaman 55 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan susunan, Surati sebagai Ketua dan Mokh Solekhan sebagai anggota. Akan tetapi dalam dokumen yang tercantum sebagai Ketua adalah saksi.

- Bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan tugas pokok fungsi dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
3. Pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pelaksana kegiatan, sesuai kegiatan tersebut;
5. Melaporkan pengelolaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu:

1. Paryudi selaku Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
2. Kosim selaku Pelaksana Kegiatan sebagai ketua;
3. Hadi Waluyo selaku LKMD sebagai Sekretaris;
4. Suroso selaku Tokoh Masyarakat sebagai Anggota;
5. Sri Waluyo selaku Kadus 4 sebagai Anggota;
6. Djemingin selaku Tokoh Masyarakat sebagai anggota.

Adapun tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Anggaran 2018 antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

Halaman 56 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018 mempunyai rekening desa guna menampung dana-dana desa di PD. BPR BKK Kebumen Cabang Puring dengan nomor rekening tidak tau. Adapun yang mempunyai specimen tandatangan dalam pencairan atau transaksi adalah Paryudi selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Mokhammad Kharirudin.
- Bahwa bentuk kerusakan yang saksi temukan di lapangan dalam kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu:
 1. Untuk volume saksi belum mengukur secara detail.
 2. Pada bagian atas sudah mulai terkelupas.
- Bahwa kegiatan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, telah selesai dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun 2018 dan tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019.
- Bahwa kegiatan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dibentuk Tim atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya (PPHP).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kosim untuk pekerjaan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah diborongkan kepada CV. Kharisma.
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi adalah Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:
 - Kepala Desa: Paryudi
 - Sekretaris Desa: Sabiis sampai dengan Juli 2020 lalu PLT Sekdes Surati Almarhum per 1 Agustus 2020.
 - Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono

Halaman 57 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Kesejahteraan: Kosim
- Kasi Pelayanan: -
- Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
- Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
- Kaur Keuangan: M. Kharirudin
- Kaur Perencanaan: Surati (almarhum)
- Kadus 1: Lusmiyati
- Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: Sri Waluyo
- Kadus 5: M. Solekhan
- Kadus 6: Kasijo .
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2020 di Desa Sitiadi, Tahun 2020 ada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa.
- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi:
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Surati (almarhum)
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Lusmiyati selaku Sekretaris
 3. Budi Sulistyو selaku Anggota
 4. Subandrio selaku Anggota
 5. Dyah Kumolo Retno selaku Anggota
 - Pemenang Lelang Materiil : CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa berada di Sawah RW 1.
- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020

Halaman 58 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.tanggal 7 September 2020 dengan susunan yaitu:

1. Paryudi selaku Penanggungjawab;
2. Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan;
3. Diah Kumolo Retno selaku Sekretaris;
4. Lusmiyati selaku Anggota;
5. Budi Sulistyو selaku Anggota;
6. Subandriyo selaku Anggota.

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara desa sesuai kegiatan tersebut;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan lelang pengadaan material pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Kosim selaku Kasi Kesejahteraan.

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Kosim selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bersama-sama dengan Surati Almarhum.

- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Surati Almarhum.

- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa tidak dibentuk Tim atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

- Bahwa kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman terbing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa



sudah dilaksanakan atau dinyatakan selesai pengerjaannya dengan dibuatnya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Paryudi selaku Kepala Desa.

- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat tentang bentuk kejanggalan yang saksi temukan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa antara lain adanya yaitu pekerjaan acian yang sudah terkeluwas.
- Bahwa ada beberapa masyarakat merasa keberatan dengan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi yang tidak dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dengan kualitas hasil fisik atau hasil pekerjaan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

5. SAKSI BUDI CHRISNA, S.PT. BIN ZAMHARI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan pernah mengikuti lelang pengadaan barang material bangunan dalam kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa saksi secara bersama-sama antara lain CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan menitipkan profile CV kepada Paryudi selaku Kepala Desa, adapun 3 Company Profile berupa NPWP, SIUP dan TDP tersebut dibawa oleh Sartimin lalu diserahkan kepada Paryudi. Kemudian saksi mendapatkan undangan lelang, adapun lelang tersebut yang hadir antara lain Budi Chrisna dari CV Mitra Madju Bersama, Sartimin mewakili CV Asa Lestari dan Bagus Kuncoro mewakili CV. Bangawan. Kemudian dilaksanakan lelang sampai dengan ada penawaran terakhir atau



ketiga dan dimenangkan oleh CV. Mitra Madju Bersama. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya antara CV. Mitra Madju Bersama bekerja sama dengan CV Asa Lestadi dalam penyediaan barang. CV. Asa Lestari menyediakan armada dan pasir, lalu CV. Mitra Madju Bersama menyiapkan semen.

- Bahwa dokumen profile antara lain yaitu NPWP, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan antara lain yaitu NPWP, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan adalah dokumen yang saksi serahkan kepada Paryudi.
- Bahwa kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi tidak dilakukan secara swakelola akan tetapi dilaksanakan oleh CV. Mitra Madju Bersama atas perintah dari Paryudi selaku Kepala Desa dan Kosim selaku Tim Pelaksana Kegiatan dikarenakan kondisi pada waktu itu yang hujan deras selama sehari-hari dan kegiatan tidak segera dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, lalu hal tersebut saksi diskusikan dengan Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan yaitu Kosim yang pada pokoknya kemudian disepakati bersama bahwa yang melaksanakan kegiatan adalah CV. Mitra Madju Bersama dengan komposisi pekerja 12 orang dari desa dan 8 orang tukang dari CV Mitra Madju Bersama. Upah yang kami bayarkan yaitu RP75.000/hari untuk tukang dan Rp60.000/hari untuk buruh atau kenek.
- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- Bahwa untuk jumlah volume material yang dikirimkan oleh CV Mitra Madju Bersama kepada Desa Sitiadi guna kegiatan tersebut saksi lupa akan tetapi secara umum sudah saksi penuhi sesuai dengan kontrak.
- Bahwa dalam membangun talud tahun 2020 di Desa Sitiadi saksi tidak pernah melihat gambar perencanaan. Adapun yang saksi bangun adalah atas arahan dari Kosim yaitu lebar bawah 40cm, lebar atas 30 cm, bangunan tegak lurus dan tinggi bervariasi antara 80cm sampai dengan 1 meter. Adapun tinggi bervariasi antara 80cm hingga 1 meter tentunya dengan melihat kondisi lapangan.

Terhapat keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

6. SAKSI ANJAR SUMEDI Bin UNTUNG SUWARJO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan pernah mengikuti lelang pengadaan barang material bangunan dalam kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa saksi secara bersama-sama antara lain CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan menitipkan profile CV kami kepada Paryudi selaku Kepala Desa, adapun 3 Company Profile berupa NPWP, SIUP dan TDP tersebut dibawa oleh Sartimin lalu diserahkan kepada Paryudi. Kemudian saksi mendapatkan undangan lelang, adapun lelang tersebut yang hadir antara lain Budi Chrisna dari CV Mitra Madju Bersama, Sartimin mewakili CV Asa Lestari dan Bagus Kuncoro mewakili CV. Bangawan. Kemudian dilaksanakan lelang sampai dengan ada penawaran terakhir atau ketiga dan dimenangkan oleh CV. Mitra Madju Bersama. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya antara CV. Mitra Madju Bersama bekerja sama dengan CV Asa Lestadi dalam penyediaan barang. CV. Asa Lestari menyediakan armada dan pasir, lalu CV. Mitra Madju Bersama menyiapkan semen.
- Bahwa dokumen profile antara lain yaitu NPWP, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan antara lain yaitu NPWP, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan adalah dokumen yang saksi serahkan kepada Paryudi.
- Bahwa kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tidak dilakukan secara swakelola akan tetapi dilaksanakan oleh CV. Mitra Madju Bersama atas perintah dari Paryudi selaku Kepala Desa dan Kosim selaku Tim Pelaksana Kegiatan dikarenakan kondisi pada waktu itu yang hujan deras selama berhari-hari dan kegiatan tidak segera dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, lalu hal tersebut saksi diskusikan dengan Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan yaitu Kosim yang pada pokoknya kemudian disepakati bersama bahwa yang melaksakan kegiatan adalah CV. Mitra Madju Bersama dengan komposisi pekerja 12 orang dari desa dan 8 orang tukang dari CV Mitra Madju Bersama. Upah yang kami bayarkan yaitu RP75.000/hari untuk tukang dan Rp60.000/hari untuk buruh atau kenek.
- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakeloa oleh Desa.

Halaman 62 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah volume material yang dikirimkan oleh CV Mitra Madju Bersama kepada Desa Sitiadi guna kegiatan tersebut saksi lupa akan tetapi secara umum sudah saksi penuhi sesuai dengan kontrak.
- Bahwa dalam membangun talud tahun 2020 di Desa Sitiadi saksi tidak pernah melihat gambar perencanaan. Adapun yang saksi bangun adalah atas arahan dari Kosim yaitu lebar bawah 40cm, lebar atas 30 cm, bangunan tegak lurus dan tinggi bervariasi antara 80cm sampai dengan 1 meter. Adapun tinggi bervariasi antara 80cm hingga 1 meter tentunya dengan melihat kondisi lapangan.
- Bahwa yang membuat penawaran lelang desa dari CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan dalam pengadaan barang material bangunan dalam kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi adalah Anjar Sumedi. Adapun untuk CV. Bengawan adalah milik dari Istrinya Budi Chrisna CV Mitra Madju Bersama.
- Bahwa ada pemberian uang atau fee kepada Perangkat Desa diperuntukan bagi Kepala Desa (Paryudi), Kosim dan satu lagi saksi tidak tahu. Uang total yang saksi berikan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan atau saksi titipkan melalui staf saksi, adapun diserahkan di kantor balai desa. Adapun tujuan pemberian uang adalah sebagai ucapan terimakasih kepada desa/perangkat desa atas terlaksananya kegiatan pembangunan talud tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

7. SAKSI PARYUDI BIN PAWIRO SUYITNO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:
 - Kepala Desa: Paryudi
 - Sekretaris Desa: Sabiis (Pensiun Per Tahun 2020)
 - Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan: Kosim
 - Kasi Pelayanan: Sartiman Yuwono
 - Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan: M. Kharirudin

Halaman 63 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Perencanaan: Surati (almarhum)
- Kadus 1: Lusmiyati
- Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: Sri Waluyo
- Kadus 5: M. Solekhan
- Kadus 6: Kasijo .

- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2018 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan desa (rabat beton) dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah terletak di tiga titik yaitu:

1. RT 2 RW 03 Volume panjang 225 meter x 4 meter (di RAB tertulis RT RW 04) (Dusun Puring Kulon)
2. RT 1 dan RT 2 di RW 04 Volume panjang 700 meter x 3 meter (Dusun Klapaturi)
3. RT 03 RW 04 Volume 575 meter x 3 meter (Dusun Jelog)

Dusun Puring Kulon, Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yang dilaksanakan oleh CV. Kharisma oleh H. Darhadi Almarhum.

- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yaitu:

- Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
- Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Sabiis;
- Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: M. Solekhan dan Almarhum Surati.
- Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Hadi Waluyo selaku Sekretaris
 3. Suroso selaku Anggota
 4. Sri Waluyo selaku Anggota

Halaman 64 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Djemingin selaku Anggota

- Pemenang Lelang: CV Kharisma.

- Bahwa dalam pengadaan bahan material ada Tim lelang antara lain Kosim, Almarhum Surati, Kharirudin, Solekhan atau Sriwaluyo.
- Bahwa pemenang lelang adalah CV Kharisma.
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah CV. Kharisma dibantu warga masyarakat setempat.
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), antara lain:

1. Belanja Barang Jasa

Upah Kerja: Rp88.815.000,00

Honor: Rp2.400.000,00

Belanja Sewa: Rp14.550.000,00

2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan : Rp461.055.000,00

Jumlah Total: Rp566.820.000,00

Adapun untuk detail dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) ada di dalam Dokumen Rencana Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2018.

- Bahwa pada saat itu musim panen, saksi takut tidak selesai pekerjaan, para kadus yang mencari tenaga kerja tidak mendapat tenaga kerja, kemudian kadus Sri Waluyo dan Kosim rembugan atau musyawarah dengan kesimpulan agar dikerjakan CV. Kharisma dengan catatan masyarakat Desa Sitiadi yang bekerja dipersilahkan.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 dengan susunan antara lain:
1. Paryudi (Kepala Desa) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 2. Sabiis (Sekdes) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 3. M. Kharirudin (Kaur Keuangan) selaku Bendahara.



4. Slamet Mulyono (Kasi Pemerintahan) selaku Pelaksana Kegiatan.
5. Kosim (Kasi Kesejahteraan) selaku Pelaksana Kegiatan.
6. Sartiman Yuwono (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu :
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 3. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 6. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dalam pengeluaran APBDDesa;
 7. Mengkoordinasikan tugas kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan
 8. Melaksanakan verifikasi atau evaluasi RAB Awal dan RAB Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 141/16/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan Tim yaitu Surati selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota dengan tugas yaitu:
 1. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBDDesa;
 3. Pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pelaksana Kegiatan sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pengelolaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa;Adapun pada pokoknya lelang diadakan oleh Tim Pengelola Kegiatan yaitu M. Solekhan dan Surati Almarhum.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim



Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu:

1. Paryudi selaku Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
2. Kosim selaku Pelaksana Kegiatan sebagai ketua;
3. Hadi Waluyo selaku LKMD sebagai Sekretaris;
4. Suroso selaku Tokoh Masyarakat sebagai Anggota;
5. Sri Waluyo selaku Kadus 4 sebagai Anggota;
6. Djemingin selaku Tokoh Masyarakat sebagai anggota.

Adapun tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018 mempunyai rekening desa guna menampung dana-dana desa di PD. BPR BKK Kebumen Cabang Puring dengan nomor rekening tidak tahu. Adapun yang mempunyai specimen tandatangan dalam pencairan atau transaksi adalah saksi selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Mokhammad Kharirudin.
 - Bahwa pencairan dana pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu:

N o	Tanggal Pencairan	No. SPP	Jumlah
1	14 September 2018	004/SPP/03.19/2018 tanggal 05 September 2018	213.395.000
2	21 September 2018	007/SPP/03.19/2018 tanggal 18 September 2018	121.225.000
3	21 November 2018	0015/SPP/03.19/2018 tanggal	86.925.000



		13 November 2018	
4	27 Desember 2018	0018/SPP/03.19/2018 tanggal 13 Desember 2018	145.275.000
	Jumlah total		566.820.000
Terbilang: lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah			

- Bahwa uang pencairan dana kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada H. Darhadi selaku pihak ketiga atau pelaksana kegiatan yaitu CV. Kharisma.
- Bahwa uang pencairan dana kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada H. Darhadi selaku pihak ketiga atau pelaksana kegiatan yaitu CV. Kharisma, saksi serahkan bersama-sama dengan Kosim, pernah juga bersama bendahara.
- Bahwa Upah Kerja: Rp88.815.000,00; Honor: Rp2.400.000,00; Belanja Sewa: Rp14.550.000,00; Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan : Rp461.055.000,00 sehingga Jumlah Total: Rp566.820.000,00 tersebut diserahkan kepada H. Darhadi untuk dilaksanakan kegiatannya sampai dengan selesai.
- Bahwa honor setahu Saksi sudah diserahkan kepada penerima honor oleh H. Darhadi CV Kharisma.
- Bahwa biasanya ada patok untuk larangan melewati rabat beton, akan tetapi warga desa tetap lewat disitu padahal pekerjaan belum kering, sehingga hasilnya kurang maksimal dikarenakan sudah dilewati kendaraan atau digunakan sebelum hasil rabat beton dalam keadaan benar-benar kering atau padat.
- Bahwa kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah selesai dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun 2018 dan tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dibentuk Tim atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya (PPHP).
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah KOSIM selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Surati Almarhum.
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:
 - Kepala Desa: Paryudi
 - Sekretaris Desa: Sabiis sampai dengan Juli 2020 lalu PLT Sekdes Surati Almarhum per 1 Agustus 2020.
 - Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan: Kosim
 - Kasi Pelayanan: -
 - Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan: M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan: Surati (almarhum)
 - Kadus 1: Lusmiyati
 - Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3: Kasidi
 - Kadus 4: Sri Waluyo
 - Kadus 5: M. Solekhan
 - Kadus 6: Kasijo .
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Halaman 69 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Surati (almarhum)
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Lusmiyati selaku Sekretaris
 3. Budi Sulistyio selaku Anggota
 4. Subandrio selaku Anggota
 5. Dyah Kumolo Retno selaku Anggota
 - Pemenang Lelang Materiil : CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa berada di Sawah RW 1.
- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pemegan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi tanggal 01 November 2020, dengan susunan yaitu:
 1. Paryudi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Sabiis selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (seharusnya disini sudah tertulis Surati Almarhum karena per 1 Agustus 2020 PLT Sekde sudah dijabat oleh Surati.
 3. M. Kahrirudin selaku Pelaksana Fungsi Kebendaharaan
 4. Kosim selaku Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud.
- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. tanggal 7 September 2020 dengan susunan yaitu:
 1. Paryudi selaku Penanggungjawab;
 2. Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan;
 3. Diah Kumolo Retno selaku Sekretaris;

Halaman 70 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lusmiyati selaku Anggota;
 5. Budi Sulistyو selaku Anggota;
 6. Subandriyo selaku Anggota.
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yaitu:
 1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara desa sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;.
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan lelang pengadaan material pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Kosim selaku Kasi Kesejahteraan.
 - Bahwa pemenang lelang adalah CV. Mitra Madju Bersama.
 - Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Kosim selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bersama-sama dengan Surati Almarhum.
 - Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 mempunyai rekening desa guna menampung dana-dana desa di Bank Jateng Cabang Pembantu Karanganyar Nomor Rekening: tidak tahu atas nama Pemerintah Desa Sitiadi. Adapun yang mempunyai spesimen tandatangan dalam pencairan atau transaksi adalah saksi selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Mokhamad Kharirudin.
 - Bahwa terkait dengan pencairan dana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atau 3 tahap yaitu:

No	Tanggal	No. SPP	Jumlah	Keterangan
----	---------	---------	--------	------------

Halaman 71 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pencairan			
1	23 Oktober 2020	0045/SPP/03.2019/202 0 tanggal 22 Oktober 2020	Rp241.220.000	Rp 178.220.000 transfer ke CV Mitra Madju Bersama, Rp 63.000.000 diserahkan tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan
2	15 Desembe r 2020	0046/SPP/03.2019/202 0 tanggal 14 Desember 2020	Rp 93.080.000	Transfer ke CV Mitra Madju Bersama jumlah Rp 46.080.000 sisanya diserahkan tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan
3	22 Desembr 2020	0076/SPP/03.2019/202 0 tanggal 21 Desember 2020	Rp 183.405.000	Transfer ke CV Mitra Madju Bersama Rp 131.170.000 tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan Rp 52.235.000
	Jumlah total		Rp 517.705.000	
	Terbilang: lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah			

- Bahwa yang mengerjakan di lapangan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah CV Mitra Madju Bersama dikarenakan menjelang musim hujan dan sampai dengan pertengahan sudah masuk hujan, bahwa yang memerintahkan CV Mitra

Halaman 72 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Maju Bersama bekerja adalah musyawarah antara saksi dengan Kosim dan Surati.

- Bahwa yang memerintahkan CV Mitra Madju Bersama untuk mengerjakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah musyawarah antara saksi selaku Kepala Desa dengan Kosim dan Surati.
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Surati Almarhum.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa sudah dibentuk Tim atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), nama-namanya saksi lupa.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa sudah dilaksanakan atau dinyatakan selesai pengerjaannya dengan dibuatnya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa.
- Bahwa nilai RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 dengan nilai Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan di Desa Sitiadi yang menjadi pangkal atau pokok dalam hal bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang berada di lapangan yaitu Kosim selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan. Bahwa kegiatan untuk Tahun 2018 dan Tahun 2020 sudah dilakukan verifikasi oleh Kecamatan, pertanggungjawaban adalah pelaksana kegiatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di dengar pendapatnya, sebagai berikut:

1. AHLI SUPARNO BIN DARMOSUWITO

Halaman 73 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan nilai fisik atau volume pekerjaan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2022 Sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa atas penghitungan nilai fisik atau nilai volume pekerjaan pada dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian dibuatkan laporan dalam dokumen laporan hasil analisa penghitungan fisik konstruksi dalam dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor 050/345 tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil analisa penghitungan fisik konstruksi dalam dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, adapun rekapitulasinya sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan Total (Rupiah)		Keterangan
		DPUPR	DESA	
1	Pembangunan Talud Jalan RW 01 Desa Sitiadi Kec. Puring	482.695.000,00	522.906.000,00	Tahun Anggaran 2020
JUMLAH TOTAL		482.695.000,00	522.906.000,00	

- Bahwa hasil dari pemeriksaan ada selisih sebesar Rp40.211.000,00.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengacu kepada RAB desa



- Bahwa dalam proses perhitungan nilai fisik dan volume pekerjaan tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan Analisa Harga Satuan pada tahun tersebut.

Terhadap pendapat ahli, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

2. AHLI ARBI YUDA PAMUNGKAS, A.Md., BIN BIBIT MUCHIBUN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pernah melakukan penghitungan nilai fisik atau nilai volume pekerjaan pada dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa atas penghitungan nilai fisik atau nilai volume pekerjaan pada dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian dibuatkan laporan dalam dokumen laporan hasil analisa penghitungan fisik konstruksi dalam dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor 050/345 tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil analisa penghitungan fisik konstruksi dalam dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, adapun rekapitulasinya sebagai berikut:

No	Nama	Hasil Perhitungan Total	Keterangan
----	------	-------------------------	------------

Halaman 75 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	Pekerjaan	(Rupiah)		
		DPUPR	DESA	
1	Pembangunan Rabat Beton RT 03 RW 04	148.474.500,0 0	193.012.000,00	Tahun Anggaran 2018
2	Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 04	107.463.000,0 0	102.760.500,00	Tahun Anggaran 2018
3	Pembangunan Rabat Beton RT 1,2 RW 04	226.402.500,0 0	234.057.500,00	Tahun Anggaran 2018
JUMLAH TOTAL		482.340.000,0 0	529.830.000,00	

- Bahwa hasil dari pemeriksaan ada selisih sebesar Rp47.490.000
- Bahwa dalam proses perhitungan nilai fisik dan volume pekerjaan tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan Analisa Harga Satuan pada tahun tersebut.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

3. AHLI HANNA WIDYAWATI BINTI IMAM SUDJONO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Demikian pula sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sehingga keuangan desa juga termasuk dalam lingkup kategori keuangan negara karena terdapat keterkaitan hubungan keuangan negara kepada desa adalah kewajiban negara atau daerah untuk mengalokasikan anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD.
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup penugasan mencakup penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran senilai Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut dapat disampaikan bahwa:

1. Pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018:

- Proses lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan: Direktur CV. Sadar Karya Putra dan Direktur CV. Amanah menyatakan tidak pernah mengikuti lelang.
- Pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh Penyedia, bukan secara swakelola;
- Pembayaran langsung diberikan oleh Kepala Desa kepada Penyedia, bukan oleh Pelaksana Kegiatan;
- Terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan TA. 2018 yang tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan;
- Terdapat kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) yang dipertanggungjawabkan 100%, namun hasil klarifikasi menunjukkan bahwa hanya dibayarkan sebagian.
- Terdapat fee yang diberikan Penyedia kepada pihak desa;
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan.

2. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020:

- Proses lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan: penawaran lelang untuk ketiga peserta lelang dibuat oleh Direktur CV. Asa Lestari.
- Pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh Penyedia, bukan secara swakelola;
- terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan TA. 2020 yang tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan;
- Terdapat fee yang diberikan Penyedia kepada pihak desa;
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan

- Bahwa peraturan yang dilanggar dalam poses tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 77 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 peraturan yang dilanggar adalah:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

- Pasal 4 ayat (1): "Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat."
- Pasal 7 ayat (5) : "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPK mengundang dan meminta 3 (tiga) penawaran secara tertulis dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa."

- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan uraian pasal dan ayat sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) dan (8):

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 37 ayat (3) sampai dengan (5) :

Halaman 78 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
 - (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - (4) Guna kelancaran operasional kegiatan, Pelaksana Kegiatan mengajukan panjar kegiatan.
 - (5) Pembayaran panjar oleh Bendahara kepada Pelaksanaan Kegiatan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa disertai alat bukti yang sah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) :
"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."
- d. Surat Perjanjian Nomor : 05/TPK/VII/2018 Nomor : 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 03/TPK/VII/2018.
Pasal 1 : Ruang Lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Jalan rabat Dana DD Tahun 2018 Desa Sitiadi.
Pasal 2 : Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.
2. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020, peraturan yang dilanggar adalah:
- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Halaman 79 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4:

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.

Pasal 5:

"Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

Pasal 7:

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 20:

- (4) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan melalui Penyedia.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 80 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020:

Pasal 1:

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah pengadaan material.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi nilai belanja material Pembangunan Jalan Desa TA. 2018 dan Pembangunan Talud TA. 2020 dengan realisasi nilai fisik konstruksi sesuai hasil perhitungan dari ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ditambah dengan komponen biaya yang belum atau tidak dilaksanakan atau dibayarkan.
 - Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:
 - Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018
 - a. Terdapat penyediaan material terdapat selisih atas antara realisasi belanja dengan hasil perhitungan DPUPR yaitu sebesar Rp47.334.864,00;
 - b. Terhadap komponen biaya yang tidak terealisasi terdapat selisih antara bukti pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang dilakukan yaitu sebesar Rp11.426.400,00
- Sehingga jumlah kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp58.761.264,00
- Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020.
 - a. Terdapat penyediaan material terdapat selisih atas antara realisasi belanja dengan hasil perhitungan DPUPR yaitu sebesar Rp23.377.977;

Halaman 81 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terhadap komponen biaya yang tidak terealisasi terdapat selisih antara bukti pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang dilakukan yaitu sebesar Rp141.000,00

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp23.518.977,00

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp82.280.241,00 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. AHLI TITIEK DHARYATMI BINTI SOEDARMIN SASTRO WIYONO (ALM)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Demikian pula sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sehingga keuangan desa juga termasuk dalam lingkup kategori keuangan negara karena terdapat keterkaitan hubungan keuangan negara kepada desa adalah kewajiban negara atau daerah untuk mengalokasikan anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD.
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup penugasan mencakup penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran senilai Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan yang dilanggar dalam poses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 peraturan yang dilanggar adalah:

a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

- Pasal 4 ayat (1): "Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat."

- Pasal 7 ayat (5) : "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. TPK mengundang dan meminta 3 (tiga) penawaran secara tertulis dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa."

b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan uraian pasal dan ayat sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) dan (8):

(1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

(8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 37 ayat (3) dan (5) :

Halaman 83 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Guna kelancaran operasional kegiatan, Pelaksana Kegiatan mengajukan panjar kegiatan.
- (5) Pembayaran panjar oleh Bendahara kepada Pelaksanaan Kegiatan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa disertai alat bukti yang sah.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat

(1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."

d. Surat Perjanjian Nomor : 05/TPK/VII/2018 Nomor : 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 03/TPK/VII/2018.

Pasal 1 : Ruang Lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Jalan rabat Dana DD Tahun 2018 Desa Sitiadi.

Pasal 2 : Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

2. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing Tahun Anggaran 2020, peraturan yang dilanggar adalah:

Halaman 84 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 4:

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.

Pasal 5:

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

Pasal 7:

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 20:

- (4) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan melalui Penyedia.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) : “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 85 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

d. Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020:

Pasal 1:

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah pengadaan material.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi nilai belanja material Pembangunan Jalan Desa TA. 2018 dan Pembangunan Talud TA. 2020 dengan realisasi nilai fisik konstruksi sesuai hasil perhitungan dari ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ditambah dengan komponen biaya yang belum atau tidak dilaksanakan atau dibayarkan.
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut;
 - Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018
 - a. Terdapat penyediaan material terdapat selisih atas antara realisasi belanja dengan hasil perhitungan DPUPR yaitu sebesar Rp47.334.864,00;
 - b. Terhadap komponen biaya yang tidak terealisasi terdapat selisih antara bukti pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang dilakukan yaitu sebesar Rp11.426.400,00Sehingga jumlah kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp58.761.264,00
- Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020.

Halaman 86 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdapat penyediaan material terdapat selisih atas antara realisasi belanja dengan hasil perhitungan DPUPR yaitu sebesar Rp23.377.977;

d. Terhadap komponen biaya yang tidak terealisasi terdapat selisih antara bukti pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang dilakukan yaitu sebesar Rp141.000,00

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp23.518.977,00

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp82.280.241,00 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa KOSIM Bin BASRUDIN** dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Sekretaris Desa : Sabiis (Pensun Per Tahun 2020)
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan : Kosim
 - Kasi Pelayannan : Sartiman Yuwono
 - Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum : Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan : M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
 - Kadus 1 : Lusmiyati
 - Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3 : Kasidi
 - Kadus 4 : Sri Waluyo
 - Kadus 5 : M. Solekhan
 - Kadus 6 : Kasijo.
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2018 di Desa Sitiadi Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan desa (rabat beton) dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah terletak di tiga titik yaitu:
 1. RT 1 RW 04 Volume 225 meter x 4 meter

Halaman 87 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RT 1 dan RT 2 RW 04 Volume 700 meter
3. RT 03 RW 04 Volume 575 meter x 3 meter

Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi dilaksanakan oleh CV. Kharisma oleh H. Darhadi Almarhum.

- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa terletak di RW 4 Dusun Klapaturi dan Dusun Jelog Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Sabiis;
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Ketua Tim Pengelola Kegiatan Lelang: M. Solekhan dan Surati.
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Hadi Waluyo selaku Sekretaris
 3. Suroso selaku Anggota
 4. Sri Waluyo selaku Anggota
 5. Djemingin selaku Anggota
 - Pemenang Lelang: CV Kharisma.
- Bahwa dalam pembangunan Jalan rabat Beton pengadaan lelang Ketua Tim Pengelola Barang M. Solekhan membuat pengumuman lelang berdasarkan Pengumuman Lelang: Nomor: 412.2/1/1/PK/V/2018 tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa pemenang lelang adalah CV Kharisma yang beralamat di Desa Petanahan, RT 01, RW 01, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah CV. Kharisma dan tenaga kerja berasal dari CV Kharisma bukan warga masyarakat setempat.
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), antara lain:
 1. Belanja Barang Jasa
 - Upah Kerja: Rp88.815.000,00

Halaman 88 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor: Rp2.400.000,00

Belanja Sewa: Rp14.550.000,00

2. Belanja Modal Rp461.055.000,00

Jumlah Total: Rp566.820.000,00

Adapun untuk detail dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) ada di dalam Dokumen Rencana Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2018.

- Bahwa yang memerintahkan CV. Kharisma mengerjakan pembangunan/pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton tahun 2018 adalah Paryudi selaku Kepala Desa. Bahwa yang membawa CV. Kharisma untuk ikut lelang adalah Paryudi selaku Kepala Desa. Terdakwa dan M. Solekhan dan Surati Almarhum dipanggil oleh Kepala Desa (Paryudi) kemudian diperintahkan agar melaksanakan lelang dengan pemenang lelang adalah CV. Kharisma. Kemudian Lelang diadakan oleh Surati Almarhum dan M. Solekhan yang dimenangkan oleh CV. Kharisma sesuai dengan perintah Kepala Desa.
- Bahwa CV pendamping lelang yaitu CV. Sadar Putra Karya dan CV. Amanah adalah bawaan dari CV. Kharisma. CV. Sadar Putra berdasarkan dokumen beralamat di Jalan Perhutani KM 1 Desa Redisari, Kecamatan Rowokele Kebumen nomor telepon 0287-5520515 atas nama Direktur Akhmad Rofik Ridlo, ST. Untuk CV. Amanah beralamat di Desa Petanahan RT 02, RW 01, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Nomor telepon 0822-21746700 atas nama Direktur Irfan Riyadhoh. CV. Kharisma beralamat di desa Petanahan RT 01, RW.01, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen nomor telepon 0287-5520515 dan nomor telepon CV Kharisma sama dengan CV. Sadar Putra
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 dengan susunan antara lain:
 1. Paryudi (Kepala Desa) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 2. Sabiis (Sekdes) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 3. M. Kharirudin (Kaur Keuangan) selaku Bendahara.
 4. Slamet Mulyono (Kasi Pemerintahan) selaku Pelaksana Kegiatan.
 5. Kosim (Kasi Kesejahteraan) selaku Pelaksana Kegiatan.
 6. Sartiman Yuwono (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana Kegiatan.

Halaman 89 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sitiadi, Tahun Anggaran 2018 yaitu :
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 3. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 6. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dalam pengeluaran APBDDesa;
 7. Mengkoordinasikan tugas kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan
 8. Melaksanakan verifikasi atau evaluasi RAB Awal dan RAB Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 141/16/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan Tim yaitu Surati selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota dengan tugas yaitu:
 1. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBdesa;
 3. Pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pelaksana Kegiatan sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pengelolaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

Lelang diadakan oleh Tim Pengelola Kegiatan yaitu M. Solekhan dan Surati Almarhum
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yaitu:
 1. Paryudi selaku Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
 2. Kosim selaku Pelaksana Kegiatan sebagai ketua;
 3. Hadi Waluyo selaku LKMD sebagai Sekretaris;
 4. Suroso selaku Tokoh Masyarakat sebagai Anggota;

Halaman 90 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



5. Sri Waluyo selaku Kadus 4 sebagai Anggota;
6. Djemingin selaku Tokoh Masyarakat sebagai anggota.

Adapun tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi Tahun 2018 mempunyai rekening desa guna menampung dana-dana desa di PD. BPR BKK Kebumen Cabang Puring dengan nomor rekening: 09.101.00844. Adapun yang mempunyai specimen tandatangan dalam pencairan atau transaksi adalah Paryudi selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Mokhammad Kharirudin.
- Bahwa pencairan dana Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 4 tahap yaitu:

N o	Tanggal Pencairan	No. SPP	Jumlah
1	14 September 2018	004/SPP/03.19/2018 tanggal 05 September 2018	213.395.000
2	21 September 2018	007/SPP/03.19/2018 tanggal 18 September 2018	121.225.000
3	21 November 2018	0015/SPP/03.19/2018 tanggal 13 November 2018	86.925.000
4	27 Desember 2018	0018/SPP/03.19/2018 tanggal 13 Desember 2018	145.275.000
Jumlah total			566.820.000

Terbilang: lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah

Bahwa untuk dokumen pencairan yaitu surat permohonan pencairan dan SPP saksi yang membuatnya dibantu oleh Surati Almarhum, kemudian



dokumen saksi serahkan kepada M. Kharirudin selaku Bendahara / Kaur Keuangan guna dilakukan proses pencairan. Saksi membuat dokumen tersebut atas perintah dari Paryudi selaku Kepala Desa Sitiadi.

- Bahwa uang pencairan dana kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Paryudi selaku Kepala Desa, biasanya dari bendahara kepada Pelaksana Kegiatan, akan tetapi pada waktu itu dari Kepala Desa merasa sebagai penanggungjawab keuangan desa harus melalui Kepala Desa dan waktu itu Terdakwa sebagai Pelaksana Kegiatan dengan bendahara sudah mengingatkan alurnya akan tetapi Kepala Desa bersikeras untuk mengelola, membawa dan menguasai uang tersebut, dalam pembayaran atau seluruh pencairan dana kegiatan harus melalui atau diserahkan kepada Kepala Desa, akhirnya uang pencairan guna kegiatan tersebut semuanya diserahkan kepada Paryudi selaku Kepala Desa.
- Bahwa Upah Kerja Rp88.815.000,00, Honor Rp2.400.000,00, Belanja Sewa Rp14.550.000,00, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp461.055.000,00 sehingga jumlah total sebesar Rp566.820.000,00 tersebut diserahkan oleh Paryudi kepada yang berhak atau sesuai peruntukannya atau tidak, terkait dengan hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa dan pelaksana kegiatan lainnya tidak pernah menerima honorarium dan tandatangan dalam dokumen tanda terima honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
- Bahwa bentuk kejanggalan apa yang Terdakwa temukan di lapangan dalam kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terkait dengan hasil pekerjaannya yaitu:
 1. Bahwa pada titik awal itu berada di depan rumah Pak Kades sudah pecah-pecah.
 2. Untuk volume saksi belum mengukur secara detail.
 3. Pada bagian atas sudah mulai terkelupas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau rabat beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun 2018 dan tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019.
- Bahwa kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar nilai sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dibentuk Tim atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya (PPHP).
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa atau Rabat Beton di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Surati Almarhum.
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:
 - Kepala Desa : Paryudi
 - Sekretaris Desa : Sabiis sampai dengan Juli 2020 lalu PLT Sekdes Surtai Almarhum per 1 Agustus 2020.
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan : Kosim
 - Kasi Pelayanan : -
 - Staf Kasi Pelayanan : Sukma Aji
 - Kaur Tu dan Umum : Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan : M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan : Surati (almarhum)
 - Kadus 1 : Lusmiyati
 - Kadus 2 : Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3 : Kasidi
 - Kadus 4 : Sri Waluyo
 - Kadus 5 : M. Solekhan
 - Kadus 6 : Kasijo .
- Bahwa APBDes atau APBDes Perubahan Tahun 2020 di Desa Sitiadi Tahun 2020 ada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta

Halaman 93 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam ribu upiah) realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa struktur pelaksana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Talud Pengaman Tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa yaitu:
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa: Paryudi;
 - Sekdes selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Surati (almarhum)
 - Pelaksana Kegiatan: Kosim selaku Kasi Kesejahteraan
 - Tim Pelaksana Kegiatan:
 1. Kosim selaku Ketua
 2. Lusmiyati selaku Sekretaris
 3. Budi Sulistyo selaku Anggota
 4. Subandrio selaku Anggota
 5. Dyah Kumolo Retno selaku Anggota
 - Pemenang Lelang Material : CV. Mitra Madju Bersama Kelurahan Plarangan RT 05, RW 01, Karanganyar, Kebumen.
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa berada di Sawah RW 1.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun 2020 pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanggal 01 November 2020 yaitu:
 1. Paryudi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Sabiis selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (seharusnya disini sudah tertulis Surati Almarhum karena per 1 Agustus 2020 PLT Sekde sudah dijabat oleh Surati).
 3. M. Kahrirudin selaku Pelaksana Fungsi Kebendaharaan
 4. Kosim selaku Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020

Halaman 94 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanggal 7 September 2020 yaitu:

1. Paryudi selaku Penanggungjawab;
2. Kosim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan;
3. Diah Kumolo Retno selaku Sekretaris;
4. Lusmiyati selaku Anggota;
5. Budi Sulistyo selaku Anggota;
6. Subandriyo selaku Anggota.

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Anggaran Tahun 2020, yaitu:

1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pada anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada sekretaris desa sesuai kegiatan tersebut;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan lelang pengadaan material pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Terdakwa selaku Kasi Kesejahteraan dan pemenang lelang adalah CV. Mitra Madju Bersama.

- Bahwa Paryudi selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil dokumen profil CV antara lain:

1. CV. Mitra Madju Bersama.
2. CV. Asa Lestari.
3. CV. Bengawan.

Kemudian dilakukan lelang di kantor desa dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Staf dari Kecamatan Puring dan peserta lelang. Kemudian lelang dimenangkan oleh CV. Mitra Madju bersama dengan nilai materiial sebesar Rp359.429.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa

Halaman 95 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitiadi, adalah Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bersama-sama dengan Surati Almarhum.

- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi pada Tahun 2020 mempunyai rekening desa guna menampung dana-dana desa di Bank Jateng Cabang Pembantu Karanganyar Nomor Rekening: tidak tahu atas nama Pemerintah Desa Sitiadi. Adapun yang mempunyai spesimen tandatangan dalam pencairan atau transaksi adalah Paryudi selaku Kepala Desa dan Kaur Keuangan Mokhammad Kharirudin.
- Bahwa terkait dengan pencairan dana kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu upiah) realisasi sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu:

No	Tanggal Pencairan	No. SPP	Jumlah	Keterangan
1	23 Oktober 2020	0045/SPP/3.2019/2020 tanggal 22 Oktober 2020	Rp241.220.000	Rp178.220.000 transfer ke CV mitra Madju Bersama, Rp63.000.000 diserahkan tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan
2	15 Desember 2020	0046/SPP/03.2019/2020 tanggal 14 Desember 2020	Rp93.080.000	Transfer ke CV Mitra Madju Bersama jumlah Rp46.080.000 sisanya diserahkan tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan
3	22 Desember 2020	0076/SPP/03.2019/2020 tanggal 21 Desember 2020	Rp183.405.000	Transfer ke CV Mitra Madju Bersama Rp131.170.000 tunai kepada Kosim selaku Pelaksana Kegiatan Rp52.235.000
Jumlah total			Rp517.705.00	

Halaman 96 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



		0	
Terbilang: lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah			

- Bahwa yang mengerjakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi yaitu TPK bersama dengan masyarakat, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi hujan terus menerus dan dari Kepala Desa menyarankan agar dikerjakan oleh CV Mitra Madju Bersama, kemudian CV. Mitra Madju Bersama melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk penggunaan dana antara lain:
 1. Pada pencairan pertama senilai Rp241.220.000,00 dana tersebut saksi transfer ke CV. Mitra Madju bersama sebesar Rp178.220.000 sisa sebesar Rp.63.000.000 saya bayarkan kepada CV. Mitra Madju Bersama guna membayar upah pekerja.
 2. Pada pencairan kedua Rp46.080.000 dana tersebut saya transfer ke CV. Mitra Madju bersama, sisanya Rp47.000.000 dibayarkan tunai kepada CV. Mitra Madju Bersama guna membayar upah pekerja.
 3. Pada pencairan ketiga Rp.131.170.000 saya transfer ke CV. Mitra Madju Bersama dan sisanya Rp.52.235.000 saya bagi antara lain saya ambil sebesar Rp380.000 alat tulis kantor dan benda pos serta Rp1.005.000,00 honor Tim pelaksana Kegiatan. Selain itu semuanya saya bayarkan tunai kepada CV. Mitra Madju Bersama
- Bahwa yang memerintahkan CV Mitra Madju Bersama untuk mengerjakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Paryudi selaku Kepala Desa.
- Bahwa uang sebesar Rp380.000,00 guna pembelian alat tulis kantor dan benda pos Terdakwa gunakan untuk membeli materai dan papan proyek. Untuk Rp1.005.000,00 guna honor Tim Pelaksana Kegiatan Terdakwa serahkan kesemuanya kecuali yang atas nama Subandriyo.
- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari dana desa adalah Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Surati Almarhum.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi, Tahun 2020 yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa tidak dibentuk Tim atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 sudah dilaksanakan atau dinyatakan selesai pengerjaannya dengan dibuatnya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Paryudi selaku Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa mendengar dari masyarakat tentang bentuk-bentuk kegagalan yang Terdakwa temukan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 karena adanya bangunan yang sudah retak pada pekerjaan acian.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB Perubahan) Desa Sitiadi tahun 2020 tanggal 30 April 2020, nilai RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing RW 01, Desa Sitiadi Tahun 2020 dengan nilai Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa ada beberapa masyarakat merasa keberatan dengan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana desa pada Desa Sitiadi yang tidak dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dengan kualitas hasil fisik atau hasil pekerjaan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 dan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan talud pengaman tebing tahun anggaran 2020.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 pada Desa Sitiadi ada kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), nilai kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) tahun anggaran 2018 pada Desa Sitiadi adalah Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu).
- Bahwa kegiatan Padat karya Tunai (PKT) sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu) juga dicairkan dalam kegiatan pembangunan

Halaman 98 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabat beton 2018 adapun Terdakwa mendapatkan uang PKT (Padat Karya Tunai) Tahun 2018 dari Paryudi Selaku Kepala Desa, untuk jumlahnya saksi lupa.

- Bahwa lokasi kegiatan Padat Karya tunai 2018 pada pencairan rabat beton tidak berada di lokasi rabat beton.
- Bahwa kegiatan Pakat Karya Tunai (PKT) 2018 tidak dilakukan pelaksanaannya di lokasi pembangunan rabat beton karena jumlah upah pekerja untuk kegiatan rabat beton sudah mencakup lokasi kegiatan pada pembangunan rabat beton, maka lokasi Padat Karya Tunai dialihkan.
- Bahwa lokasi kegiatan Padat Karya Tunai dilakukan di RW 2 bukan lokasi pembangunan rabat beton.
- Bahwa realisasi pembayaran padat karya tunai (PKT) Tahun 2018 pada kegiatan pembangunan rabat beton Terdakwa lupa dan yang mengetahui adalah Joko Wahyu selaku PLT Sekdes Sitiadi.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan rabat beton 2018 ada uang atau upah atau honor lainnya yang Terdakwa terima dari CV. Kharisma atau Almarhum H. Darhadi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan rabat beton 2018 ada kegiatan urugan samping kiri kanan rabat beton atau biasa disebut berem dalam anggaran tersebut, untuk nilainya Terdakwa lupa, kegiatan pengurugan samping kiri dan kanan rabat beton atau berem pada pembangunan rabat beton 2018 tersebut direalisasikan di lokasi RT 01 RW 04 atau tidak direalisasikan semuanya, adapun yang direalisasikan hanya sekitar 300 meter saja dari total panjang rabat beton yaitu 1.500 meter.
- Bahwa setelah kegiatan selesai pada pembangunan talud 2020 ada salah satu staf atau anggota dari CV Mitra Madju bersama datang ke Balai Desa memberikan atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada teman-teman perangkat desa. Kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa serahkan kepada Mokh Karirudin selaku bendahara akan tetapi Mokh Khariruddin tidak mau menerimanya dan uang tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa ditelepon oleh Paryudi selaku Kepala Desa menanyakan terkait dengan apakah ada uang dari CV Mitra Madju Bersama, lalu Terdakwa jawab ada. Kemudian Paryudi selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan atau

Halaman 99 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang tersebut kepada Paryudi di rumahnya. Uang yang Terdakwa serahkan kepada Paryudi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku perangkat desa Sitiadi tidak ada yang mendapatkan uang pemberian atau pembagian dari Paryudi selaku Kepala Desa atas uang pemberian dari CV Mitra Madju Bersama.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Kebupen pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu:

1. SAKSI WAHYU MUSTOFA

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Kosim sebagai orang baik dan perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan rabat beton di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

2. SAKSI DYAH KUMULO RETNO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Kosim sebagai orang baik dan perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan rabat beton di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 januari 2018;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/16/2018 Tentang Pembentukan

Halaman 100 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Februari 2018;
 4. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Nomor : 411/01 tanggal 5 September 2018;
 5. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/01 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp121.225.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/12 tanggal 13 November 2018 sebesar Rp86.925.000,00 (Delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/18 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp145.275.000,00 (seratus empat puluh lima dua ratus dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 9. 1 (satu) asli Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020;
 10. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/11/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp241.220.000,00 (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 11. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran tanggal 1 November 2020;
 12. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor

Halaman 101 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 412.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp335.660.664,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
13. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/13/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp186.821.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 14. 1 (satu) bendel Fotokopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
 15. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 16. 1 (satu) Gabung Fotokopy Dokumen lelang pengadaan barang dan jasa pembangunan talud Tahun 2020;
 17. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Nomo: 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Tahun 2018;
 18. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 20. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018;
 21. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2018;
 22. 1 (satu) Gabung asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang;
 23. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 24. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 25. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2020;
 26. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2020;
 27. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 28. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;

Halaman 102 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
30. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
31. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 di Balai Desa Sitiadi;
32. 1 (satu) Gabung asli Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2017 Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen tanggal 18 Agustus 2017;
33. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/650 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Paryudi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 17 Oktober 2017;
34. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sitiadi tanggal 27 Desember 2017;
35. 2 (dua) lembar fotocopy Register SPP Rabat Beton 2018;
36. 3 (tiga) Lembar fotocopy Daftar hadir peserta padat karya tahun 2018;
37. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2018 tanggal 24 September 2018;
38. 1 (satu) Gabung asli Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00162/KWT/03.19/2018 sebesar Rp20.040.000,00 tanggal 13 November 2018;
39. 1 (satu) Gabung fotocopy Rekening Koran Tabungan Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen bulan September-Desember 2018;
40. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2019;
41. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 21 Januari 2019;
42. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di Balai Desa Sitiadi;
43. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2020 tanggal 24 September 2019;
44. 2 (dua) Lembar fotocopy Salinan Statement Bank Jateng Capem Karanganyar atas Nama Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Tahun 2020;
45. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Halaman 103 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
46. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2021;
 47. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 25 Maret 2021;
 48. 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Surati tanggal 29 Desember 2021;
 49. 2 (dua) Gabung asli Nota material CV. Mitra Madju Bersama;
 50. 1 (satu) Gabung asli Rencana Perhitungan Volume Pekerjaan Jalan Beton Rt 1,2 Rw 4 Desa Sitiadi;
 51. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/08/KEP/2012 tanggal 7 juli 2012 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai perangkat desa lainnya pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 52. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/23/2018 tanggal 30 juli 2018 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
 53. Uang tunai sejumlah Rp58.762.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) disita dari Paryudi.
 54. Uang tunai sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) disita dari Kosim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kebumen Nomor 700/577 tanggal 08 April 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Penyimpangan dan atau Penyalahgunaan Pada Kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 104 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno diangkat sebagai Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/650/Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Paryudi sebagai Kepala Desa terpilih Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanggal 17 Oktober 2017.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018, Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno membentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tertanggal 05 Februari 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Paryudi Kosim	Kepala Desa Pelaksana Kegiatan LKMD Tokoh Masyarakat	sebagai Penanggungjawab sebagai Ketua
Hadi Waluyo Suroso	Kepala Dusun Tokoh Masyarakat	sebagai Sekretaris sebagai Anggota
Sri Waluyo Djemingin	Kepala Dusun Tokoh Masyarakat	sebagai Anggota sebagai Anggota

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kode	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.2.36	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa	566.820.000
2.2.36.2	Belanja Barang dan Jasa	105.765.000
2.2.36.2.19	Upah Kerja	88.815.000
2.2.36.2.20	Honor	2.400.000
2.2.36.2.25	Belanja Sewa	14.550.000
2.2.36.3	Belanja Modal	461.055.000
2.2.36.3.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	461.055.000



- Bahwa setelah pelaksanaan lelang ditetapkan pemenang lelang adalah CV. Kharisma dan kemudian dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Nomor: 05/TPK/VII/2018 Nomor: 15/VII/CV KM/2018 tanggal 28 Juli 2018, dengan nilai anggaran sebesar Rp442.275.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno memerintahkan pembayaran pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Kosim Bin Basrudin selaku Pelaksana Kegiatan, yaitu:

No. SPP	Tanggal SPP	Tanggal Pencairan	Jumlah (Rp)
004/SPP/03.19/2018	5 September 2018	14 September 2018	213.395.000
007/SPP/03.19/2018	18 September 2018	21 September 2018	121.225.000
015/SPP/03.19/2018	13 November 2018	21 November 2018	86.925.000
018/SPP/03.19/2018	13 Desember 2018	27 Desember 2018	145.275.000
Total			566.820.000

- Bahwa Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno meminta seluruh uang yang telah dicairkan untuk kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa Tahun Anggaran 2018 kepada Mohammad Kharirudin selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan Kosim Bin Basruin. Mohammad Kharirudin dan Kosim Bin Basrudin telah mengingatkan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno mengenai prosedur pembayaran kegiatan sesuai ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), namun Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno tetap meminta agar seluruh uang pencairan diserahkan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Desa/Rabat Beton Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan secara swakelola akan tetapi dilaksanakan oleh CV. Kharisma.
- Bahwa kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi, terdapat kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) akan tetapi yang dibayarkan kepada warga adalah sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), diserahkan oleh

Halaman 106 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno kepada Joko Wahyu Supriyanto dan Kosim Bin Basrudin.

- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 terdapat pekerjaan pasir urug pada sisi kiri dan kanan jalan, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya, yang dikerjakan oleh penyedia hanya sepanjang kurang lebih 300 meter dari total 1.500 meter rabat beton.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sitiadi terdapat honor Tim Pelaksana Kegiatan Tahun akan tetapi honor tersebut tidak diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan padahal seluruh dana kegiatan telah diserahkan kepada Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 050/345 tanggal 14 Februari 2022 Hasil Analisa Perhitungan Nilai Fisik untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 adalah:

N o	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan DPUPR (Rp)	RAB Desa (Rp)
1	Pembangunan Rabat Beton RT 03 RW 04	148.474.500	193.012.000
2	Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 04	107.463.000	102.760.500
3	Pembangunan Rabat Beton RT 02 RW 04	226.402.500	234.057.500
Total		482.340.000	529.830.000

- Bahwa pada Tahun 2020 ada Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi tercantum dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sebagai berikut:

Kode	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2.2.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud Pengaman Tebing/energi Baru	522.906.000
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000
2.2.90.5.3	Belanja Modal	522.526.000

Halaman 107 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2020 Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi, kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 September 2020 dengan susunan:"

Paryudi Kosim	Kepala Daerah Pelaksana	Sebagai Penanggungjawab Sebagai Ketua
---------------	-------------------------	--

Diah Kumolo	Kegiatan KMPD	Sebagai Sekretaris
-------------	---------------	--------------------

Retno Lusmiyati	Tokoh Masyarakat	Sebagai Anggota
Budi Sulisty	Tokoh Masyarakat	Sebagai Anggota
Subandriyo	Tokoh Masyarakat	Sebagai Anggota

- Bahwa Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno memerintahkan Kosim Bin Basrudin selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengambil 3 (tiga) profil dan penawaran dari CV peserta lelang di rumah Paryudi yaitu: CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan yang kemudian lelang dimenangkan oleh CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara TPK (Pihak I) dengan CV. Mitra Madju Bersama (Pihak II) Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020, Pihak II (kedua) berkewajiban mengadakan material senilai Rp359.429.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan pelaksanaan pembangunan talud dikerjakan oleh CV. Asa Lestari bersama warga Desa Sitiadi, dalam pekerjaan tersebut CV. Asa Lestari diminta oleh CV Mitra Madju Bersama untuk menyuplai material.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi awalnya adalah Tim Pelaksana Kegiatan bersama dengan warga masyarakat, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi hujan terus menerus dan dari Paryudi, A.Md Bin Pawiro Semito memerintahkan pekerjaan diselesaikan oleh CV. Mitra Madju Bersama.
- Bahwa proses pembayaran Pembangunan atau rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Kosim Bin Basrudin selaku Pelaksana Kegiatan melalui 3 (tiga) SPP, antara lain:

No. SPP	Tanggal SPP	Tanggal Pencairan	Jumlah (Rp)
0045/SPP/03.2019/202	22 Oktober 2020	23 Oktober 2020	241.220.000
			- Sejumlah

Halaman 108 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0			178.220.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 63.000.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan
0046/SPP/ 03.2019/202 0	14 Desember 2020	15 Desember 2020	93.080.000 - Sejumlah 46.080.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 47.000.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana Kegiatan.
076/SPP/ 03.2019/202 0	21 Desember 2020	22 Desember 2020	183.405.000 - Sejumlah 131.170.000 untuk pembayaran material melalui transfer ke CV. Mitra Madju Bersama. - Sejumlah 52.235.000 untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK diterima tunai oleh Pelaksana

Halaman 109 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Kegiatan.
Total			517.705.000

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor: 050/345 tanggal 14 Februari 2022 Hasil Analisa Perhitungan Nilai Fisik untuk Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

N o	Nama Pekerjaan	Hasil Perhitungan DPUPR (Rp)	RAB Desa (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Talud Desa Sitiadi Kecamatan Puring	148.474.500	193.012.000	TA 2018
Total		482.340.000	529.830.000	

- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.Sus/5/5/2022 Tanggal 8 April 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, yaitu:

- Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 kerugian negara untuk pengadaan material sebesar Rp47.334.864,00 ditambah komponen biaya yang tidak terealisasi sebesar Rp11.426.400,00 jumlah keseluruhan sebesar Rp58.761.264,00;
 - Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 kerugian negara untuk pengadaan material Rp23.377.977,00 ditambah komponen biaya yang tidak terealisasi sebesar Rp141.000,00, jumlah keseluruhan sebesar Rp23.518.977,00;
- Sehingga jumlah kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp82.280.241,00 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa merujuk fakta fakta hukum diatas, didasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Halaman 111 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah **KOSIM Bin BASRUDIN**, seorang Laki Laki sesuai identitasnya berumur 43 tahun, lahir di Kebumen pada tanggal 21 Maret 1979, tempat tinggal Dukuh Jelog RT 03, RW 04, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa / Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP;

Halaman 112 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah



dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), maka Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", artinya unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil terbagi dalam arti materiil yang berfungsi positif dan dalam arti materiil yang berfungsi negatif, berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;



Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum, maka tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah berkenaan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Tahun 2018 tertanggal 10 Oktober 2018, diantaranya telah menetapkan anggaran untuk kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) di Desa Sitiadi Tahun 2018, dengan jumlah anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) dengan nilai anggaran sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2018 tersebut, dilakukan pada 3 (tiga) titik yaitu:

1. Jalan Desa RT 1 RW 04 Volume 225 meter x 4 meter di Dusun Puring Kulon;
2. Jalan Desa RT 1 dan RT 2 RW 04 Volume 700 meter x 3 meter di Dusun Klapaturi;
3. Jalan Desa RT 03 RW 04 Volume 575 meter x 4 meter di Dusun Jelog;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) di Desa Sitiadi untuk Tahun Anggaran 2018, Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi membentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tertanggal 05 Februari 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Paryudi Kosim	Kepala Desa Pelaksana Kegiatan LKMD Tokoh Masyarakat	sebagai Penanggungjawab sebagai Ketua
Hadi Waluyo Suroso	Kepala Dusun Tokoh Masyarakat	sebagai Sekretaris sebagai Anggota
Sri Waluyo Djemingin	Kepala Dusun Tokoh Masyarakat	sebagai Anggota sebagai Anggota

Halaman 115 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tahun 2018 oleh Paryudi, Amd Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa sekaligus selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan dan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, dilakukan dengan mekanisme pelelangan, adapun yang mengajukan penawaran lelang adalah CV. Kharisma, CV Sadar Karya Putra dan CV. Amanah, sebagaimana fakta hukum dipersidangan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua TPK dan Surati (alm) selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Lelang tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. CV Sadar Karya Putra dan CV Amanah tidak pernah mengikuti proses lelang, tidak pernah mengajukan penawaran serta tidak pernah mengikuti proses tawar menawar atau negosiasi, CV Sadar Karya Putra dan CV Amanah hanya sebagai pendamping CV Kharisma dalam pelaksanaan proses lelang, dokumen lelang atau dokumen penawaran disiapkan oleh Terdakwa dan Surati almarhum, yang kemudian menempatkan penawaran CV. Kharisma pada posisi paling rendah yang kemudian menetapkan CV. Kharisma sebagai pemenang lelang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Surati (alm) selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Lelang tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) sebagaimana fakta hukum dipersidangan atas perintah dan sepengetahuan Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi dan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan, dikerjakan oleh CV Kharisma, CV Kharisma yang menyediakan tenaga kerja dan bahan material untuk pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan desa, tenaga kerja tidak mengikut sertakan masyarakat Desa Sitiadi, merujuk ketentuan Pasal 52 ayat 2 Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitiadi telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 116 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 13 Tahun 2013, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton), Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa dan Mohammad Kharirudin selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan, berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan, telah dilakukan pencairan sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran No 004/SPP/03.19/2018 tanggal 5 September 2018, pencairan tanggal 14 September 2018 sebesar Rp213.395.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Surat Permintaan Pembayaran No 007/SPP/03.19/2018 tanggal 18 September 2018, pencairan tanggal 21 September 2018 sebesar Rp121.225.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Surat Permintaan Pembayaran No 015/SPP/03.19/2018 tanggal 13 November 2018, pencairan tanggal 27 November 2018 sebesar Rp86.925.000,00 (delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Surat Permintaan Pembayaran No 018/SPP/03.19/2018 tanggal 13 Desember 2018, pencairan tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp145.275.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

total pencairan adalah sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang pencairan untuk kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian oleh Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa meminta seluruh uang yang telah dicairkan, kepada Mohammad Kharirudin dan Terdakwa. Mohammad Kharirudin dan Terdakwa telah mengingatkan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno mengenai prosedur pembayaran kegiatan sesuai ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, namun Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno tetap meminta agar seluruh uang pencairan diserahkan kepada yang

Halaman 117 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, perbuatan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2018 di Desa Sitiadi terhadap Kegiatan Padat Karya senilai Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani RW 2 yang berbatasan dengan RW 01, berdasarkan fakta hukum dipersidangan realisasi dari anggaran Kegiatan Padat Karya senilai Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) oleh Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi telah diserahkan kepada Terdakwa dan Joko Wahyu Supriyanto sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan untuk 168 upah harian orang kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020, di Desa Sitiadi terdapat Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing dengan anggaran sebesar Rp522.906.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2020 tersebut, Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (PK) Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 September 2020, dengan susunan:

Paryudi Kosim	Kepala Daerah Pelaksana Kegiatan KMPD	Sebagai Penanggungjawab Sebagai Ketua
Diah Kumolo Retno	Tokoh Masyarakat	Sebagai Sekretaris
Lusmiayati	Tokoh Masyarakat	Sebagaa Anggota
Budi Sulistyo	Tokoh Masyarakat	Sebagai Anggota
Subandriyo	Tokoh Masyarakat	Sebagai Anggota

Menimbang, bahwa sebelum proses pelelangan atas pekerjaan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing dilaksanakan, Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno memerintahkan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengambil 3 (tiga) profil company dan penawaran dari CV peserta lelang di rumahnya yaitu: CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan yang selanjutnya dilakukan pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Mitra Madju Bersama.

Halaman 118 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan dengan CV. Mitra Madju Bersama Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020, CV. Mitra Madju Bersama berkewajiban untuk mengadakan barang material senilai Rp359.429.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi kemudian fakta hukumnya dalam pengerjaan, CV. Asa Lestari diminta oleh CV Mitra Madju Bersama untuk menyuplai barang material, sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi yang pada awalnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan bersama dengan warga masyarakat, akan tetapi kemudian oleh Paryudi, A.Md Bin Pawiro Semito memerintahkan pekerjaan diselesaikan oleh CV. Mitra Madju Bersama.

Menimbang, bahwa sama halnya dengan pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2018 dalam pelaksanaan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing tahun 2020, sebagaimana fakta hukum dipersidangan atas perintah Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi dan disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan, diselesaikan pekerjaannya oleh CV. Mitra Madju Bersama dan tidak lagi mengikutsertakan masyarakat Desa Sitiadi, hal ini bertentangan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, perbuatan Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi yang disetujui oleh Terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019, perbuatan dimaksud merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan proses pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan 3 (tiga) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu:

1. Surat Permintaan Pembayaran No. 0045/SPP/03.2019/2020 tanggal 22 Oktober 2020, pencairan tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp241.220.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu



rupiah), sejumlah Rp178.220.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke rekening CV. Mitra Madju Bersama untuk pembayaran pembelian material, sedangkan sisanya sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran upah pekerja dan honor Tim Pelaksanan Kegiatan berada pada Terdakwa.

2. Surat Permintaan Pembayaran No. 0046/SPP/03.2019/2020 tanggal 14 Desember 2020, pencairan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke rekening CV. Mitra Madju Bersama untuk pembayaran pembelian material, sedangkan sisanya sebesar Rp47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran upah pekerja dan honor Tim Pelaksanan Kegiatan berada pada Terdakwa.
3. Surat Permintaan Pembayaran No. 0076/SPP/03.2019/2020 tanggal 21 Desember 2020, pencairan tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp183.405.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah), sejumlah Rp131.170.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke rekening CV. Mitra Madju Bersama untuk pembayaran pembelian material, sedangkan sisanya sebesar Rp52.235.000 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja dan honor Tim Pelaksanan Kegiatan berada pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno, dalam pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) di Desa Sitiadi Tahun Anggaran 2018 dan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Halaman 120 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternative yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa memahami arti kata “memperkaya diri”, dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap uang pencairan untuk kegiatan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atas permintaan dan telah diserahkan kepada Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan terhadap pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut, telah tidak dilaksanakan pekerjaan urugan tanah di kanan dan kiri jalan desa (rabat beton) pada RT03/RW.04 dengan nilai sebesar Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), RT01/RW04 dengan nilai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan RT01 dan RT02/RW dengan nilai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), seluruhnya berjumlah sebesar Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan Kegiatan Padat Karya dengan nilai sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2018, berdasarkan fakta hukum dipersidangan realisasi dari anggaran Kegiatan Padat Karya sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) tersebut oleh Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi telah diserahkan kepada Terdakwa dan Joko Wahyu Supriyanto sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan untuk 168 upah harian orang kerja, sedangkan terhadap sisanya yang masih berada pada Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno yaitu sebesar Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 terdapat selisih material dan komponen biaya yang tidak direalisasikan, seluruhnya berjumlah sebesar Rp58.761.261,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), sebagaimana fakta hukum dipersidangan terhadap selisih tersebut penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap uang pencairan untuk kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan dan oleh Terdakwa telah ditransfer ke rekening CV Mitra Madju Bersama sebagai pihak penyedia material dan pihak yang diperintah sebagai pelaksana pekerjaan yaitu sebesar Rp355.470.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp162.235.000,00

Halaman 122 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran honor anggota Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 tersebut, terdapat selisih material dan komponen biaya yang tidak direalisasikan, seluruhnya berjumlah sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah), sebagaimana fakta hukum dipersidangan terhadap selisih tersebut penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tidak ditemukan fakta hukum, bahwa uang sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah) telah mengakibatkan atau telah menjadikan Terdakwa bertambah kaya atau menjadikan Terdakwa menjadi kaya atau bertambahnya harta kekayaan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidi;

Halaman 123 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah menghilangkan dikotomi unsur setiap orang antara setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri dalam Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan unsur dimaksud, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, dengan

Halaman 124 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian unsur “setiap orang” telah sah dan menyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “*dengan tujuan*” dalam unsur ini pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga non materiil. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materiil atau non materiil tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “*tujuan menguntungkan diri sendiri*” atau untuk “*tujuan menguntungkan orang lain*” atau untuk “*tujuan menguntungkan suatu korporasi*”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap uang pencairan untuk kegiatan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp566.820.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atas permintaan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa oleh Bendahara Desa/Kaur Kuangan telah diserahkan kepada Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno dan terhadap pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut telah tidak dilaksanakan pekerjaan urugan tanah di kanan dan kiri jalan desa (rabat beton) pada RT03/RW.04 dengan nilai sebesar Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), RT01/RW04 dengan nilai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan RT01 dan RT02/RW dengan nilai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), keseluruhan berjumlah sebesar Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 125 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan Kegiatan Padat Karya dengan nilai sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2018, berdasarkan fakta hukum dipersidangan realisasi dari anggaran Kegiatan Padat Karya sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) oleh Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi telah diserahkan kepada Terdakwa dan Joko Wahyu Supriyanto sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan untuk 168 upah harian orang kerja, sehingga terhadap selisih yang masih berada pada Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno adalah sebesar Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 terdapat selisih antara realisasi material dengan hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen yaitu sebesar Rp47.334.864,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), termasuk adanya komponen biaya yang tidak direalisasikan berupa Kegiatan Padat Karya Jalan Usaha Tani sebesar Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, yang tidak dibayarkan yaitu atas nama Kosim sebesar Rp413.600,00 (empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), Hadi Mulyo sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Suroso sebesar Rp338.400,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan Djmeing sebesar Rp338.400,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.166.400,00 sehingga jumlah dari Komponen Biaya yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp11.426.400,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, selisih material sebesar sebesar Rp47.334.864,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ditambah dengan komponen biaya yang tidak direalisasikan sebesar Rp11.426.400,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp58.761.261,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), sesuai fakta hukum dipersidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Paryudi, A.Md Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa, dengan demikian menurut Majelis Hakim pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 telah memberikan keuntungan kepada Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa yaitu sebesar Rp58.761.261,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap uang pencairan untuk kegiatan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan oleh Terdakwa telah ditransfer ke rekening CV Mitra Madju Bersama sebagai pihak penyedia material dan pihak yang diperintah sebagai pihak yang menyelesaikan pekerjaan yaitu sebesar Rp355.470.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp162.235.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran honor anggota Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 terdapat selisih material yaitu realisasi belanja dengan hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen sebesar Rp23.377.977,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak dibayarkan atas nama Subandriyo sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, selisih material sebesar Rp23.377.977,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah dengan komponen biaya yang tidak direalisasikan sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah), sesuai fakta hukum dipersidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, dengan demikian Majelis

Halaman 127 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak ditemukan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Pidana/KUHP ditemukan uraian “melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya”;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 977 K/PID/2004, menyalahgunakan kewenangan dengan merujuk kepada konsep wewenang dalam hukum administrasi negara, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang adalah melakukan perbuatan atau tindakan bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan dengan melampaui batas wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang tersebut dan melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum diatas, maka untuk tidak



mengulangi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud menjadi bagian dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadanya dan gotong royong masyarakat, ketentuan Pasal 64 mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang di desa dan ketentuan Pasal 65 mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, mengatur bahwa terhadap pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Berkenaan dengan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013, Bab III Huruf C angka 1 huruf b mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.



- 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dengan Penyedia barang/jasa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong masyarakat Desa Sitiadi, untuk menentukan penyedia dalam pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Surati (alm) selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Lelang, melakukan pelelangan adapun yang mengajukan penawaran lelang adalah CV. Kharisma, CV Sadar Karya Putra dan CV. Amanah, sebagaimana fakta hukum dipersidangan dalam pelaksanaan proses lelang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua TPK dan Surati (alm) selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Lelang, dokumen lelang atau dokumen penawaran disiapkan oleh Terdakwa dan Surati almarhum, yang kemudian menempatkan penawaran yang diajukan oleh CV. Kharisma pada posisi paling rendah dan kemudian menetapkan CV. Kharisma sebagai pemenang lelang, CV Sadar Karya Putra dan CV Amanah

Halaman 130 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dijadikan sebagai pendamping CV Kharisma dalam pelaksanaan proses lelang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, berkewajiban dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun 2018 dilakukan secara swadanya dan gotong royong masyarakat dengan mendanyagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa Sitiadi, dan selanjutnya mengenai proses pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan oleh Terdakwa bersama sama dengan Surati (alm) selaku Ketua dan Mokh Solekhan selaku Anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Lelang, bertentangan dengan ketentuan Bab III Huruf C angka 1 huruf b Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, berdasarkan kewenangan dan kedudukannya, Terdakwa dalam melakukan proses lelang, seharusnya menerima penawaran tertulis yang diajukan para peserta lelang, terhadap penawaran tertulis tersebut Terdakwa melakukan penilaian atas pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa dari masing-masing penawaran yang diterima dan kemudian dilanjutkan dengan proses negosiasi dengan penyedia, akan tetapi sebagaimana fakta hukum diatas Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme proses lelang dimaksud, menurut Majelis Hakim terhadap proses pelaksanaan pelelangan oleh Terdakwa telah dilakukan secara menyalanggunakan kewenangan dan kedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan kegiatan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima rupiah), Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebelum melakukan proses pelelangan menerima perintah dari Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno untuk mengambil 3 (tiga) profil company dan penawaran dari CV peserta lelang di rumah yang bersangkutan, yaitu: CV. Mitra Madju Bersama, CV. Asa Lestari dan CV. Bengawan, kemudian dilakukan pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Mitra Madju

Halaman 131 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama. CV. Mitra Madju Bersama sebagai pemenang lelang sesuai Suat Perjanjian Nomor 04/TPK/2020 tanggal 22 September 2020, berkewajiban untuk mengadakan barang material senilai Rp359.429.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi fakta hukumnya, CV Mitra Madju Bersama berdasarkan perintah dari Paryudi, A.Md Bin Pawiro Semito dan disetujui oleh Terdakwa, juga melakukan penyelesaian atas pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing yang sebelumnya telah dimulai pengerjaannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan Bersama-sama masyarakat Desa Sitiadi.

Menimbang, bahwa terhadap pencairan anggaran kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp517.705.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah dilakukan pencairan oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan oleh Terdakwa telah ditransfer ke rekening CV Mitra Madju Bersama sebagai pihak penyedia material dan pihak yang diperintah sebagai pelaksana pekerjaan yaitu sebesar Rp355.470.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp162.235.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran honor anggota Tim Pelaksana Kegiatan, akan tetapi sebagaimana fakta hukum dipersidangan pengelolaan anggaran sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kemudian terhadap sebahagian penggunaan anggaran oleh Terdakwa tidak di dukung oleh bukti penggunaan dan pengeluaran yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga menurut Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan atas kedudukannya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 dan pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020, Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan

Halaman 132 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa akan tetapi sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dimaksud, baik pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 maupun pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020, menurut Majelis Hakim, Terdakwa berdasarkan kewenangan atas kedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan telah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun Anggaran 2018 dan pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun Anggaran 2020 sesuai fakta hukum dipersidangan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan urugan tanah di kanan dan kiri jalan desa (rabat beton) pada RT03/RW.04 dengan nilai sebesar Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), RT01/RW04 dengan nilai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan RT01 dan RT02/RW dengan nilai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdapatnya selisih penggunaan anggaran, pada tahun 2018 sebesar Rp58.761.264,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan pada tahun 2020 sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima tarus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim, Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno selaku Kepala Desa Sitiadi bersama sama dengan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Sitiadi berdasarkan kedudukan dan jabatan masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) pada Tahun 2018 dan pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing pada Tahun 2020 sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan, akan tetapi tanggung jawab atas dasar kewenangan dimaksud tidak dilaksanakan secara baik sehingga terdapatnya selisih penggunaan anggaran, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno bersama sama dengan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan;

Halaman 133 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa "*keuangan negara*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintahan desa berdasarkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya "keuangan desa" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sitiadi dan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Desa Sitiadi yang sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sitiadi, pada tahun 2018 dan 2020, atas pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018 dan pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara in casu keuangan Pemerintahan Desa Sitiadi, kerugian keuangan negara tersebut adalah :

1. Pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) Tahun Anggaran 2018;
 - a. Realisasi pembelajaan material adalah sebesar Rp428.715.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dan jumlah matrial yang terpasang adalah senilai Rp376.385.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih atas matrial sebesar Rp47.334.864,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) setelah dikurangi pembayaran pajak sebesar Rp4.995.136,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Komponen biaya yang tidak terealisasi, yaitu pekerjaan Padat Karya Tunai Jalan Usaha Tani sebesar Rp9.960.000,00 (sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan atas nama Kosim, Hadi Mulyo, Suroso dan Djemingin sebesar Rp1.466.400,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu empat

Halaman 135 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), dengan demikian terdapat biaya yang tidak direalisasikan sebesar Rp11.426.400,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pembangunan Atau Pemeliharaan Jalan Desa (rabat beton) di Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp58.761.264,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

2. Pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020;

a. Realisasi pembelajaran material adalah sebesar Rp355.470.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dari jumlah material yang terpasang adalah senilai Rp329.625.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih atas material sebesar Rp23.377.977,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi pembayaran pajak sebesar Rp2.467.023,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah);

b. Komponen biaya yang tidak terealisasi, yaitu pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan atas nama Subandriyo sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

dengan jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara in casu kerugian keuangan Pemerintahan Desa Sitiadi pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp82.280.241,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim dengan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 136 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp82.280.241,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), atas seluruh kerugian keuangan negara tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka menurut Majelis Hakim, terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan dan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, maka oleh Majelis Hakim uang sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran yang pengganti oleh Terdakwa, untuk itu memerintahkan kepada Penuntut Umum terhadap uang sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan atau disetorkan kepada Pemerintahan Desa Sitiadi sedangkan sisanya sebesar Rp81.023,00 (delapan puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan jumlah kerugian negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno sewaktu terjadinya tindak pidana telah mengakibatkan kerugian keuangan negara in casu kerugian keuangan Pemerintahan Desa Sitiadi yaitu sebesar

Halaman 137 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp82.280.241,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), atas perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan menguntungkan Paryudi, A.Md Bin Pawiro Suyitno sebesar Rp58.761.264,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan oleh Terdakwa kemudian setelah terjadinya tindak pidana mengembalikan uang sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, menurut Majelis Hakim akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kebumen Nomor 700/577 tanggal 08 April 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Penyimpangan dan atau Penyalahgunaan Pada Kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan Talud Pengaman Tebing Tahun Anggaran 2020 di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, sebesar Rp82.280.241,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan

Halaman 138 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam kategori Paling Ringan dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori Rendah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/16/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Februari 2018;
4. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Nomor : 411/01 tanggal 5 September 2018;
5. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor :

Halaman 139 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 411/01 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp121.225.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/12 tanggal 13 November 2018 sebesar Rp86.925.000,00 (Delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/18 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp145.275.000,00 (seratus empat puluh lima dua ratus dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 9. 1 (satu) asli Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020;
 10. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/11/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp241.220.000,00 (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 11. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran tanggal 1 November 2020;
 12. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp335.660.664,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 13. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/13/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp186.821.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 14. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
 15. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 16. 1 (satu) Gabung Fotokopy Dokumen lelang pengadaan barang dan jasa

Halaman 140 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan talud Tahun 2020;
17. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Nomo: 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Tahun 2018;
 18. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 20. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018;
 21. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2018;
 22. 1 (satu) Gabung asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang;
 23. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 24. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 25. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2020;
 26. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2020;
 27. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 28. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
 29. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
 30. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
 31. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 di Balai Desa Sitiadi;
 32. 1 (satu) Gabung asli Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2017 Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen tanggal 18 Agustus 2017;
 33. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/650 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Paryudi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 17

Halaman 141 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2017;
34. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sitiadi tanggal 27 Desember 2017;
35. 2 (dua) lembar fotocopy Register SPP Rabat Beton 2018;
36. 3 (tiga) Lembar fotocopy Daftar hadir peserta padat karya tahun 2018;
37. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2018 tanggal 24 September 2018;
38. 1 (satu) Gabung asli Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00162/KWT/03.19/2018 sebesar Rp20.040.000,00 tanggal 13 November 2018;
39. 1 (satu) Gabung fotocopy Rekening Koran Tabungan Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen bulan September-Desember 2018;
40. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2019;
41. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 21 Januari 2019;
42. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di Balai Desa Sitiadi;
43. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2020 tanggal 24 September 2019;
44. 2 (dua) Lembar fotocopy Salinan Statement Bank Jateng Capem Karanganyar atas Nama Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Tahun 2020;
45. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
46. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2021;
47. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 25 Maret 2021;
48. 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Surati tanggal 29 Desember 2021;
49. 2 (dua) Gabung asli Nota material CV. Mitra Madju Bersama;
50. 1 (satu) Gabung asli Rencana Perhitungan Volume Pekerjaan Jalan Beton



- Rt 1,2 Rw 4 Desa Sitiadi;
51. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/08/KEP/2012 tanggal 7 juli 2012 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai perangkat desa lainnya pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/23/2018 tanggal 30 juli 2018 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
53. Uang tunai sejumlah Rp58.762.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) disita dari Paryudi.
Yang masil diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno, maka terhadap Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53 dikembalikan kepada Penuntut Umum.
- 54 Uang tunai sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) disita dari kosim.
Barang Bukti dirampas untuk negara dan disetorkan kepada rekening kas Pemerintahan Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dan dihitung sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa.
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara.
- Terdakwa telah menikmati sebahagian uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang dinikmati.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **sebagaimana dakwaan subsider**.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KOSIM Bin BASRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, dan uang yang telah titipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negari Kebumen sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk disetorkan pada Pemerintahan Desa Sitiadi sebesar Rp23.518.977,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan sisanya sebesar Rp81.023,00 (delapan puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 januari 2018;

Halaman 144 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/16/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Februari 2018;
4. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Nomor : 411/01 tanggal 5 September 2018;
5. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/01 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp121.225.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/12 tanggal 13 November 2018 sebesar Rp86.925.000,00 (Delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 411/18 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp145.275.000,00 (seratus empat puluh lima dua ratus dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
9. 1 (satu) asli Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020;
10. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/11/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp241.220.000,00 (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan

Halaman 145 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran tanggal 1 November 2020;
12. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp335.660.664,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 13. 1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/13/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp186.821.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 14. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
 15. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 16. 1 (satu) Gabung Fotokopy Dokumen lelang pengadaan barang dan jasa pembangunan talud Tahun 2020;
 17. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Nomo: 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Tahun 2018;
 18. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 20. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018;
 21. 1 (satu) Gabung asli Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2018;
 22. 1 (satu) Gabung asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang;
 23. 1 (satu) Gabung asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020;
 24. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 25. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Belanja Perubahan (RAB Perubahan) Tahun 2020;
 26. 1 (satu) Gabung Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2020;

Halaman 146 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
29. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
30. 1 (satu) Gabung Fotokopi Peraturan Desa Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020
31. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 di Balai Desa Sitiadi;
32. 1 (satu) Gabung asli Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2017 Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen tanggal 18 Agustus 2017;
33. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/650 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Paryudi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 17 Oktober 2017;
34. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sitiadi tanggal 27 Desember 2017;
35. 2 (dua) lembar fotocopy Register SPP Rabat Beton 2018;
36. 3 (tiga) Lembar fotocopy Daftar hadir peserta padat karya tahun 2018;
37. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2018 tanggal 24 September 2018;
38. 1 (satu) Gabung asli Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00162/KWT/03.19/2018 sebesar Rp20.040.000,00 tanggal 13 November 2018;
39. 1 (satu) Gabung fotocopy Rekening Koran Tabungan Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen bulan September-Desember 2018;
40. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2019;
41. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 21 Januari 2019;
42. 1 (satu) Gabung fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Sitiadi hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di Balai Desa Sitiadi;
43. 1 (satu) Gabung asli Peraturan Kepala Desa Sitiadi Kec. Puring Kab.

Halaman 147 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebumen Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2020 tanggal 24 September 2019;
44. 2 (dua) Lembar fotocopy Salinan Statement Bank Jateng Capem Karanganyar atas Nama Pemerintah Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen Tahun 2020;
45. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
46. 1 (satu) Gabung asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2021;
47. 1 (satu) Gabung asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 25 Maret 2021;
48. 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Surati tanggal 29 Desember 2021;
49. 2 (dua) Gabung asli Nota material CV. Mitra Madju Bersama;
50. 1 (satu) Gabung asli Rencana Perhitungan Volume Pekerjaan Jalan Beton Rt 1,2 Rw 4 Desa Sitiadi;
51. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/08/KEP/2012 tanggal 7 juli 2012 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai perangkat desa lainnya pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/23/2018 tanggal 30 juli 2018 tentang pengangkatan saudara Kosim sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
53. Uang tunai sejumlah Rp58.762.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) disita dari Paryudi.
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Paryudi, A.Md., Bin Pawiro Suyitno.
54. Uang sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) disita dari kosim.
Barang Bukti dirampas untuk negara dan disetorkan kepada rekening kas Pemerintahan Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa.

Halaman 148 dari 152 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2022**, oleh Kami : **ARKANU, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

ARKANU, S.H., M.Hum.

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.